



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-17
MANADO

P U T U S A N

Nomor 20-K/PM.III-17/AD/III/2021

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-17 Manado yang bersidang di Manado dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **TERDAKWA**
Pangkat/NRP : Kopda/ XXXXXX
Jabatan : Tayanrad Ton I Kipan D
Kesatuan : Yonif 714/SM
Tempat, tanggal lahir : Manado, 6 Februari 1988
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Desa Tampabatu

Terdakwa ditahan oleh:

1. Danyonif 714/SM selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 30 Desember 2020 sampai dengan tanggal 18 Januari 2021 berdasarkan Keputusan Penahanan Nomor Kep/11/XII/2020 tanggal 30 Desember 2020.

Hal. 1 dari 72 halaman Putusan Nomor 20-K/PM.III-17/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Kemudian diperpanjang sesuai:
 - a. Danrem 132/Tdl selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 19 Januari 2021 sampai dengan tanggal 17 Februari 2021 berdasarkan Keputusan Nomor Kep/02/II/2021 tanggal 18 Januari 2021 tentang Perpanjangan Penahanan ke-1.
 - b. Danrem 132/Tdl selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 18 Februari 2021 sampai dengan tanggal 19 Maret 2021 berdasarkan Keputusan Nomor Kep/3aII/2021 tanggal 18 Februari 2021 tentang Perpanjangan Penahanan ke-2.
 - c. Danrem 132/Tdl selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 20 Maret 2021 sampai dengan tanggal 19 April 2021 berdasarkan Keputusan Nomor Kep/07/III/2021 tanggal 20 Maret 2021 tentang Perpanjangan Penahanan ke-3.
3. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer III-17 Manado selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 29 Maret 2021 sampai dengan tanggal 27 April 2021 berdasarkan Penetapan Nomor Tap/3/PM.III-17/AD/III/2021 tanggal 29 Maret 2021.
4. Kepala Pengadilan Militer III-17 Manado selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 28 April 2021 sampai dengan tanggal 26 Juni 2021 berdasarkan Penetapan Nomor Tap/2/PM.III-17/AD/IV/2021 tanggal 28 April 2021.

PENGADILAN MILITER III-17 MANADO tersebut di atas

Membaca : Berkas perkara dari Denpom XIII/2 Nomor BP-01/A-01/II/2021 tanggal 20 Januari 2021 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 132/Tdl selaku Papera Nomor Kep/01/III/2021 tanggal 01 Maret 2021.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-18 Manado Nomor Sdak/16/III/2021 tanggal 24 Maret 2021.

Hal. 2 dari 72 halaman Putusan Nomor 20-K/PM.III-17/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor Tap/20/PM.III-17/AD/III/2021 tanggal 29 Maret 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim.
4. Penetapan Panitera Nomor Tap/20/PM.III-17/AD/III/2021 tanggal 29 Maret 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
5. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tap/20/PM.III-17/AD/III/2021 tanggal 30 Maret 2021 tentang Hari Sidang.
6. Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/16/III/2021 tanggal 24 Maret 2021 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah serta keterangan Saksi yang dibacakan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa:

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan zina" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 284 ke-1 ke-2a KUHP.
- b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana Pokok : Penjara selama 8.
(Delapan) bulan.
Dikurangi masa
penahanan.

Pidana Tambahan :Dipecat dari dinas militer
C.q. TNI AD.

- c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:

Hal. 3 dari 72 halaman Putusan Nomor 20-K/PM.III-17/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1) 1 (satu) lembar fotocopy Kutipan Akte Nikah Nomor: 09/09/II/2012 tanggal 20 Januari 2012.
- 2) 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga No. 7209042607120017 tanggal 27 Desember 2018.
- 3) 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Petunjuk Istri No. KPI/152/III/2013 tanggal 20 Maret 2013.
- 4) 2 (dua) lembar *prin out* warna tempat kejadian perkara.
- 5) 1 (satu) lembar Surat Pengaduan yang dibuat oleh Kopda Karno selaku suami dari Saksi-2 pada tanggal 16 Desember 2020.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- c. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp15.000,00 (Lima belas ribu rupiah).
2. Nota Clementie (Permohonan) yang disampaikan Penasihat Hukum dalam persidangan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:
 - a. Bahwa Terdakwa berterus terang dan tidak berbelit-belit dalam persidangan.
 - b. Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.
 - c. Terdakwa belum pernah dihukum baik pidana maupun hukuman disiplin.
 - d. Terdakwa sudah berdinis selama 14 (empat belas) tahun sebagai prajurit TNI AD dan selama berdinis mempunyai loyalitas dan etos kerja yang baik di satuannya.
 - e. Terdakwa pernah melakukan tugas Operasi Tinombala dan mendapat penghargaan bintang jasa Dharma Nusa.

Hal. 4 dari 72 halaman Putusan Nomor 20-K/PM.III-17/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Terdakwa mempunyai seorang istri dan dua orang anak yang masih kecil dan memerlukan biaya untuk kelangsungan hidup anak dan istrinya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, pada pokoknya Terdakwa didakwa sebagai berikut :
Pertama:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Jumat tanggal dua puluh tujuh bulan November tahun dua ribu dua puluh atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu dua puluh di Penginapan Grand City kamar nomor 8 di Desa Kalaka Kec. Bunta Kab. Luwuk, setidaknya-tidaknya ditempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-17 Manado telah melakukan tindak pidana: "Seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahui, bahwa yang turut bersalah telah menikah", perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI-AD melalui Secata PK TNI AD di Secata B Rindam VII/Wirabuana Bitung selama 4 bulan dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, mengikuti Dikjur Infanteri di Dodiklatpur Bancee Rindam VII/Wrb kemudian ditempatkan di Yonif 714/SM sampai dengan terjadinya pidana sekarang ini dengan pangkat Kopda NRP XXXXXX.
2. Bahwa Terdakwa telah menikah dengan Sdri. Mutik Purwanti (umur 30 tahun) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki bernama Sdr. Muhamad Khairul (umur 6 tahun).

Hal. 5 dari 72 halaman Putusan Nomor 20-K/PM.III-17/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-2 sejak Saksi-2 berpacaran dengan Kopda Tarno (Saksi-1) pada tahun 2010 pada saat Saksi-2 bekerja di Bank BPD Sulteng Kab. Tojo Una-Una kemudian Saksi-1 dan Saksi-2 telah menikah sesuai Kutipan Akte Nikah Nomor : 09/09/II/2012 tanggal 20 Januari 2012 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu anak pertama bernama Naira Oktaviana umur 7 tahun dan Muhamad Alkhainil umur 2 tahun 5 bulan sesuai Kartu Keluarga no. 7209042607120017 tanggal 27 Desember 2018 kemudian Saksi-2 telah menjadi ibu Persit di Kipan D Yonif 714/SM sesuai Kartu Petunjuk Isteri no. KPI/152/III/2013 tanggal 20 Maret 2013.
4. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 20 November 2020 sekira pukul 20.00 Wita diadakan acara syukuran almamater di Asrama Kipan D Yonif 714/SM tempat tinggal Terdakwa kemudian sekira pukul 20.30 Wita Terdakwa melakukan panggilan Whatshap melalui aplikasi video call dengan seorang perempuan bernama Sdri. Indri di depan asrama tempat tinggal Kopda Fajar dan tanpa Terdakwa sadari Saksi-2 berada di dalam rumah Kopda Fajar sehingga membuat Terdakwa kaget, karena Terdakwa tidak mau terjadi salah paham dengan istri Terdakwa, maka Terdakwa bermohon kepada Saksi-2 untuk tidak melaporkan kepada istri Terdakwa.

Hal. 6 dari 72 halaman Putusan Nomor 20-K/PM.III-17/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa meminta nomor HP Saksi-2 kepada Saksi-1 dengan tujuan lebih mudah untuk menghubungi Saksi-2 agar tidak melaporkan apa yang dilihat dan diketahui oleh Saksi-2 kepada istri Terdakwa kemudian Terdakwa mengirimkan pesan melalui WhatsApp kepada Saksi-2 “tolong jangan sampaikan ke istriku” dijawab oleh Saksi-2 “aman sayang aman” dan jawaban Saksi-2 tersebut membuat Terdakwa terbawa perasaan selanjutnya Terdakwa mengungkapkan perasaan jatuh cinta kepada Saksi-2 dan ternyata Saksi-2 mempunyai perasaan yang sama dengan mengatakan “kita jalani saja dulu”.

Hal. 7 dari 72 halaman Putusan Nomor 20-K/PM.III-17/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 27 November 2020 sekira pukul 14.00 Wita Terdakwa mengirim pesan melalui WA kepada Saksi-2 bertemu diluar Kompi D Yonif 714/SM untuk jalan-jalan dan Saksi-2 mengiyakan ajakan Terdakwa kemudian Terdakwa dan Saksi-2 janji bertemu di jembatan Desa Sabo Kec. Ampana Tete Kab. Tojo Una-Una pada malam hari dan sekira pukul 18.30 Wita Terdakwa mengirim pesan lewat WA kepada Saksi-2 menyampaikan Terdakwa telah keluar dari markas Kipan D menggunakan sepeda motor jenis Yamaha Vixion warna putih dan sekira pukul 20.00 Wita Saksi-2 tiba di jembatan Desa Sabo Kec. Ampana Tete Kab. Tojo Una-Una dengan mengendarai mobil kenis Daihatsu Siga warna putih Nopol DN 1205 LB bersama dengan anaknya Sdr. Khairil (umur 2 tahun) kemudian Terdakwa menitipkan sepeda motor di Jembatan Desa Sabo Kec. Ampana Tete Kab. Tojo Una-Una selanjutnya Terdakwa langsung masuk ke dalam mobil mengemudikan mobil dan dalam perjalanan Terdakwa mengajak Saksi-2 ke Penginapan Grand City di Desa Kalaka Kec. Bunta Kab. Luwuk untuk melakukan hubungan badan layaknya hubungan suami istri dan Saksi-2 mengiyakan ajakan Terdakwa dengan syarat Terdakwa memijit Saksi-2 dan setelah sampai di penginapan Grand City, Terdakwa langsung memesan 1 (satu) kamar seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa diberi kunci oleh petugas resepsionis kamar nomor 8 setelah itu Terdakwa ke mobil untuk menjemput Saksi-2 dan anaknya untuk dibawa masuk ke dalam kamar dan setelah di dalam kamar Saksi-2 menidurkan anaknya ke tempat tidur namun anaknya terbangun sehingga Terdakwa dan Saksi-2 makan malam di dalam kamar dan selesai makan

Hal. 8 dari 72 halaman Putusan Nomor 20-K/PM.III-17/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



duduk-duduk di teras depan kamar, sekira pukul 23.00 Wita Saksi-2 membuat susu untuk anaknya dan anaknya tertidur kemudian Saksi-2 meminta Terdakwa untuk memijit badan lalu Saksi-2 membuka pakaian tinggal memakai BH dan CD namun Saksi-2 menutupi badan menggunakan kain sedangkan Terdakwa sudah membuka baju bagian atas tinggal memakai celana panjang jenis jins karena pada malam itu mati lampu sehingga Terdakwa merasa panas dan pada saat Terdakwa memijit Saksi-2, Terdakwa merasa terangsang lalu Terdakwa langsung mencium pipi Saksi-2 kemudian Terdakwa dan Saksi-2 beciuman mulut saling memberikan rangsangan dengan cara Terdakwa mencium bagian leher, payudara Saksi-2 sehingga juga Saksi-2 mencium leher Terdakwa dan dada Terdakwa demikian Saksi-2 membuka BH dan CDnya lalu Saksi-2 tidur terlentang selanjutnya Terdakwa memasukan kemaluan Terdakwa yang sudah tegang ke dalam lubang kemaluan Saksi-2 lalu Terdakwa menggerakan pantat naik turun selama 5 menit kemudian berganti posisi Terdakwa di bawah dan Saksi-2 diatas sambil Saksi-2 memasukkan penis Terdakwa yang tegang ke dalam kemaluan Saksi-2 lalu Saksi-2 menggerakan pantat naik turun selama 5 menit selanjutnya berganti posisi berbaring menyamping dimana Terdakwa mengangkat kaki kanan Saksi-2 dan memasukan penis Terdakwa dari arah belakang kemudian Terdakwa mengerakan pantat maju mundur selama 5 menit selanjutnya berganti posisi awal yaitu Saksi-2 berada di abwah sedangkan Terdakwa diatas sambil menggerakan pantatnya naik turun sampai akhirnya Terdakwa merasa nikmat dan mengeluarkan spermanya di dalam kemaluan Saksi-2 setelah Saksi-2 dan Terdakwa ke

Hal. 9 dari 72 halaman Putusan Nomor 20-K/PM.III-17/AD/III/2021



kamar mandi untuk membersihkan vagina Saksi-2 dan penis Terdakwa selanjutnya Saksi-2 dan Terdakwa istirahat tidur hanya menggunakan pakaian dalam.

7. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 November 2020 sekira pukul 03.00 Wita Saksi-2 terbangun dan membangunkan Terdakwa untuk mengajak pulang karena perjalanan cukup jauh namun Terdakwa kembali mengajak Saksi-2 untuk berhubungan badan kemudian Terdakwa dan Saksi-2 membuka pakaian dalam masing-masing dan melakukan rangsangan dan setelah terangsang Terdakwa memasukan kemaluan Terdakwa yang sudah tegang ke dalam lubang kemaluan Saksi-2 lalu Terdakwa menggerakkan pantatnya naik turun selama 10 menit kemudian berganti posisi Terdakwa dibawah dan Saksi-2 diatas sambil Saksi-2 memasukan penis Terdakwa yang tegang ke dalam kemaluan Saksi-2 lalu Saksi-2 mengerakan pantata naik turunselama 5 menit selanjutnya berganti posisi karena Saksi-2 merasa lelah yaitu Saksi-2 nungging lalu Terdakwa memasukkan penis Terdakwa dari arah belakang kemudian Terdakwa menggerakkan pantatnya maju mundur sampai akhirnya Terdakwa merasa nikmat dan mengeluarkan sperma di dalam kemaluan Saksi-2 setelah Saksi-2 dan Terdakwa ke kamar mandi untuk membersihkan vagina Saksi-2 dan penis Terdakwa lalu memakai pakaian kembali ke Kompi D, sekira pukul 06.00 Wita sampai di jembatan tempat penitipan motor milik Terdakwa sedangkan Saksi-2 melanjutkan perjalanan ke Kompi D Yonif 714/SM.

Hal. 10 dari 72 halaman Putusan Nomor 20-K/PM.III-17/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa pada tanggal 2 Desember 2020 sekira pukul 23.45 Wita Terdakwa dan Saksi-2 kembali melakukan hubungan badan layaknya hubungan suami istri di Asrama Kipan D Yonif 714/SM di dalam kamar tempat tinggal Saksi-1 dan Saksi-2 sebanyak 1 (satu) kali.
9. Bahwa pada bulan Desember 2020 sekira pukul 23.45 Wita Terdakwa dan Saksi-2 kembali melakukan hubungan badan layaknya hubungan suami istri di Ruko Kosong milik Sdr. Hendriyanto Lamula alias Oi (Saksi-5) di Jln. Trans Sulawesi di Desa Molotong Kec. Ratulindo Kab. Tojo Una-Una sebanyak 1 (satu) kali.
10. Bahwa pada hari Rabu tanggal 9 Desember 2020 sekira pukul 01.00 Wita Terdakwa dan Saksi-2 kembali melakukan hubungan badan layaknya hubungan suami istri di rumah Sdr. Hendriyanto Lamula alias Oi (Saksi-5) di Desa Malotong Kec. Ampana Kota Kab. Tojo Una-una.

Hal. 11 dari 72 halaman Putusan Nomor 20-K/PM.III-17/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Desember 2020 sekira pukul 05.00 Wita Terdakwa mengajak Saksi-2 untuk menginap di Cottage Nebula di Desa Labuan Kec. Ampana Kab. Tojo Una-Una dan setelah sampai di Cottage Nebula, Terdakwa langsung memesan 1 kamar setelah itu Saksi-2 ikut masuk ke dalam kamar untuk merapikan tempat tidur untuk kedua anaknya dan pada saat Saksi-2 merapikan tempat tidur, Terdakwa masuk ke kamar untuk membawa makanan yang ada di dalam mobil kemudian Terdakwa dan Saksi-2 berpelukan, berciuman mulut sambil Terdakwa meremas payudara Saksi-2 tidak lama kemudian Saksi-2 berpamitan kepada Terdakwa ke mobil untuk memindahkan anaknya yang sedang tidur di dalam mobil dan pada saat Saksi-2 membuka pintu kamar, Terdakwa melihat ada beberapa anggota Kompi D Yonif 714/SM yaitu Sertu Muhamad K Imam (Saksi-3), Serda Diki, Serda Lukas dan Kopda Inam menuju ke arah kamar dan langsung menangkap Terdakwa kemudian Terdakwa dan Saksi-2 dibawa ke Kompi D Yonif 714/SM.
12. Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Desember 2020 sekira pukul 06.00 Wita Kopda Karno (Saksi-1) sedang melaksanakan dinas dalam di Kompi D Yonif 714/SM kemudian datang Terdakwa dan langsung meminta maaf kepada Saksi-1 dengan mengatakan "Saya minta maaf alma" Saksi-1 bertanya "kenapa" dijawab oleh Terdakwa "saya bawa istrimu tadi malam" Saksi-1 katakan "sudah salah kamu itu" dan sekira pukul 16.00 Wita, Saksi-1, Saksi-2 dan Terdakwa menuju ke Mayonif 714/SM untuk dilakukan pemeriksaan di Staf 1 Yonif 714/SM.

Hal. 12 dari 72 halaman Putusan Nomor 20-K/PM.III-17/AD/III/2021



13. Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020 sekira pukul 11.00 Wita, setelah dilakukan pemeriksaan oleh Staf 1 Yonif 714/SM Saksi-2 mendatangi Saksi-1 untuk minta maaf dan Saksi-1 bertanya kepada Saksi-2 “kamu pernah melakukan hubungan badan dengan Terdakwa?” dijawab oleh Saksi-2 “iya, saya sudah melakukan hubungan badan dengan Terdakwa” dan Saksi-1 sampaikan “ya, sudah lanjutkan”
14. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang melakukan hubungan badan layaknya hubungan suami istri dengan Saksi-2, rumah tangga Terdakwa menjadi tidak harmonis begitu juga rumah tangga Saksi-1 dan Saksi-2 menjadi tidak harmonis.
15. Bahwa Terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya yang telah melakukan hubungan badan layaknya hubungan suami istri dengan Saksi-2 dan Terdakwa meminta maaf kepada Saksi-1, istri Terdakwa serta Terdakwa siap menerima hukuman apapun yang diputuskan oleh hakim.
16. Bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa yang dengan sengaja melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-2 padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah menikah maka pada tanggal 16 Desember 2020, Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke Subdenpom XIII/2-2 Poso untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Atau

Kedua:

Hal. 13 dari 72 halaman Putusan Nomor 20-K/PM.III-17/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Selasa tanggal delapan bulan Desember tahun dua ribu dua puluh atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu dua puluh di dalam mobil, setidaknya-tidaknya ditempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-17 Manado telah melakukan tindak pidana: "Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan" perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI-AD melalui Secata PK TNI AD di Secata B Rindam VII/Wirabuana Bitung selama 4 bulan dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, mengikuti Dikjur Infanteri di Dodiklatpur Bancee Rindam VII/Wrb kemudian ditempatkan di Yonif 714/SM sampai dengan terjadinya pidana sekarang ini dengan pangkat Kopda NRP XXXXXX.
2. Bahwa Terdakwa telah menikah dengan Sdri. Mutik Purwanti (umur 30 tahun) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki bernama Sdr. Muhamad Khairul (umur 6 tahun).
3. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-2 sejak Saksi-2 berpacaran dengan Kopda Tarno (Saksi-1) pada tahun 2010 pada saat Saksi-2 bekerja di Bank BPD Sulteng Kab. Tojo Una-Una kemudian Saksi-1 dan Saksi-2 telah menikah sesuai Kutipan Akte Nikah Nomor : 09/09/I/2012 tanggal 20 Januari 2012 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu anak pertama bernama Naira Oktaviana umur 7 tahun dan Muhamad Alkhainil umur 2 tahun 5 bulan sesuai Kartu Keluarga no. 7209042607120017 tanggal 27 Desember 2018 kemudian Saksi-2 telah menjadi ibu Persit di Kipan D Yonif 714/SM sesuai Kartu Petunjuk Isteri no. KPI/152/III/2013 tanggal 20 Maret 2013.

Hal. 14 dari 72 halaman Putusan Nomor 20-K/PM.III-17/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 20 November 2020 sekira pukul 20.00 Wita diadakan acara syukuran almamater di Asrama Kipan D Yonif 714/SM tempat tinggal Terdakwa kemudian sekira pukul 20.30 Wita Terdakwa melakukan panggilan Whatshap melalui aplikasi video call dengan seorang perempuan bernama Sdri. Indri di depan asrama tempat tinggal Kopda Fajar dan tanpa Terdakwa sadari Saksi-2 berada di dalam rumah Kopda Fajar sehingga membuat Terdakwa kaget, karena Terdakwa tidak mau terjadi salah paham dengan istri Terdakwa, maka Terdakwa bermohon kepada Saksi-2 untuk tidak melaporkan kepada istri Terdakwa.
5. Bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa meminta nomor HP Saksi-2 kepada Saksi-1 dengan tujuan lebih mudah untuk menghubungi Saksi-2 agar tidak melaporkan apa yang dilihat dan diketahui oleh Saksi-2 kepada istri Terdakwa kemudian Terdakwa mengirimkan pesan melalui WhatsApp kepada Saksi-2 "tolong jangan sampaikan ke istriku" dijawab oleh Saksi-2 "aman sayang aman" dan jawaban Saksi-2 tersebut membuat Terdakwa terbawa perasaan selanjutnya Terdakwa mengungkapkan perasaan jatuh cinta kepada Saksi-2 dan ternyata Saksi-2 mempunyai perasaan yang sama dengan mengatakan "kita jalani saja dulu"

Hal. 15 dari 72 halaman Putusan Nomor 20-K/PM.III-17/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pada hari Selasa tanggal 8 Desember 2020 sekira pukul 19.00 Wita Terdakwa mengirim pesan lewat WA kepada Saksi-2 untuk bertemu di SPBU/Pertamina yang berada di Desa Pasungi Kec. Ampana Tete Kab. Tojo Una-Una dan sekira pukul 20.15 Wita, Saksi-2 dan Terdakwa bertemu di SPBU/Pertamina kemudian Terdakwa masuk ke dalam mobil Saksi-2 dan berganti posisi Terdakwa yang mengemudikan mobil sedangkan Saksi-2 berada di sebelah kiri dan pada saat perjalanan ada mobil yang mengikuti dari belakang sehingga Saksi-2 dan Terdakwa memutuskan kembali ke rumah orangtua Saksi-2 dan \pm 1 jam kemudian Terdakwa kembali mengajak Saksi-2 untuk jalan-jalan namun Saksi-2 merasa takut lalu Terdakwa menyuruh Saksi-2 untuk mengajak adiknya Sdr. Wandu (Saksi-4) tapi Saksi-4 berada di tempat penyulingan minyak lalu Saksi-2 menghubungi Saksi-4 datang, Terdakwa, Saksi-2, Saksi-4, Sdr. Anas dan anak Saksi-2 pergi jalan-jalan ke Kota Ampana dan yang mengemudikan mobil adalah Saksi-4, duduk di depan samping Saksi-4 adalah Sdr. Anas sedangkan Terdakwa, Saksi-2 dan anaknya duduk di kursi bagian tengah kemudian pada saat di Kota Ampana Terdakwa bertanya kepada Saksi-4 "kalian mau minum (mirus)" dijawab oleh Saksi-4 "kalau ada" lalu Terdakwa membeli minuman keras jenis bir Bintang kemudian Bir Bintang tersebut diminum di dalam mobil sementara berjalan dan dalam perjalanan Terdakwa mencium pipi dan memegang tangan Saksi-2 dan menyampaikan kepada Saksi-2 "saya ingin berhubungan" dan sekira pukul 23.45 Wita Saksi menghubungi Saksi-5 mengatakan "saya mau kesitu" setelah Terdakwa menyuruh Saksi-4 untuk menuju ke Desa Malotong Kec. Ampana Kab. Tojo Una-Una.

Hal. 16 dari 72 halaman Putusan Nomor 20-K/PM.III-17/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Desember 2020 sekira pukul 20.00 Wita Terdakwa menghubungi Saksi-2 menyampaikan ingin bertemu dan sekira pukul 23.00 Wita Terdakwa menghubungi HP Saksi-2 menyampaikan "saya sudah di depan rumahmu" dan dijawab oleh Saksi-2 untuk menunggu di ATM Mandiri di Kel. Dondo Barat Kec. Ampana Kab. Tojo Una-Una kemudian setelah bertemu di ATM Mandiri Saksi-2 membawa kedua anaknya yang sedang tidur di kursi bagian belakang sedangkan Saksi-2 duduk di kursi samping Terdakwa setelah itu Terdakwa membeli makanan dan minuman untuk dimakan dalam mobil kemudian jalan-jalan tanpa tujuan yang jelas dan dalam perjalanan Terdakwa meminta kepada Saksi-2 untuk mencium karena ngantuk lalu Terdakwa memarkirkan mobil lalu berciuman mulut sambil Terdakwa meremas payudara Saksi-2 menggunakan tangan kanan dari luar baju setelah itu melanjutkan perjalanan sampai tidak terasa waktu sudah menunjukan pukul 05.00 Wita sehingga Terdakwa mengajak Saksi-2 untuk menginap di Cottage Nebula di Desa Labuan di Kec. Ampana Kab. Tojo Una-Una dan setelah sampai di Cottage Nebula, Terdakwa langsung memesan 1 kamar setelah itu Saksi-2 ikut masuk ke dalam kamar untuk merapikan tempat tidur untuk kedua anaknya dan pada saat Saksi-2 merapikan tempat tidur, Terdakwa masuk ke kamar untuk membawa makanan yang ada di dalam mobil kemudian Terdakwa dan Saksi-2 berpelukan, berciuman mulut sambil Terdakwa meremas payudara Saksi-2 tidak lama kemudian Saksi-2 berpamitan kepada Terdakwa ke mobil untuk memindahkan anaknya yang sedang tidur di dalam mobil dan pada saat Saksi-2 membuka pintu kamar, Terdakwa melihat ada beberapa anggota Kompi D

Hal. 17 dari 72 halaman Putusan Nomor 20-K/PM.III-17/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yonif 714/SM yaitu Sertu Muhamad K Imam (Saksi-3), Serda Diki, Serda Lukas dan Kopda Inam menuju kea rah kamar dan langsung menangkap Terdakwa kemudian Terdakwa dan Saksi-2 dibawa ke Kompi D Yonif 714/SM.

8. Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Desember 2020 sekira pukul 06.00 Wita Kopda Karno (Saksi-1) sedang melaksanakan dinas dalam di Kompi D Yonif 714/SM kemudian datang Terdakwa dan langsung meminta maaf kepada Saksi-1 dengan mengatakan "Saya minta maaf alma" Saksi-1 bertanya "kenapa" dijawab oleh Terdakwa "saya bawa istriku tadi malam" Saksi-1 katakan "sudah salah kamu itu" dan sekira pukul 16.00 Wita, Saksi-1, Saksi-2 dan Terdakwa menuju ke Mayonif 714/SM untuk dilakukan pemeriksaan di Staf 1 Yonif 714/SM.
9. Bahwa Terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya yang telah melakukan hubungan badan layaknya hubungan suami istri dengan Saksi-2 dan Terdakwa meminta maaf kepada Saksi-1, istri Terdakwa serta Terdakwa siap menerima hukuman apapun yang diputuskan oleh hakim.
10. Bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa yang dengan sengaja terbuka melanggar kesusilaan, maka pada tanggal 16 Desember 2020, Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke Subdenpom XIII/2-2 Poso untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana menurut pasal:

Dakwaan Pertama : Pasal 284 ayat (1) ke-2a KUHP

Atau

Dakwaan Kedua : Pasal 281 ke-1 KUHP

Hal. 18 dari 72 halaman Putusan Nomor 20-K/PM.III-17/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari Kumdam XIII/Merdeka a.n. Mayor Chk I Nyoman Artha Wijaya, S.H. NRP 2920152371178 dan Sertu Alexsius Rongkonusa, S.H. NRP 31020261470280 berdasarkan Surat Perintah Pangdam XIII/Merdeka Nomor Sprin/1432/V/2021 tanggal 28 Mei 2021 dan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Mei 2021.
- Menimbang : Bahwa terhadap Dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa benar-benar telah mengerti isi dakwaan sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya.
- Menimbang : Bahwa atas Dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.
- Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer terhadap diri Terdakwa salah satunya merupakan tindak pidana aduan (delik aduan) yaitu delik yang baru dapat dituntut apabila ada pengaduan dari pihak yang dirugikan sebagaimana diatur dalam pasal 284 ayat (2) KUHP.

Hal. 19 dari 72 halaman Putusan Nomor 20-K/PM.III-17/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa setelah meneliti berkas perkara Terdakwa tersebut di atas ternyata Kopda Karno (Saksi-1) selaku suami Saksi-2 pada tanggal 14 Desember 2021 mengetahui adanya perzinahan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi-2, setelah Saksi-2 menyampaikan kepada Terdakwa bahwa dirinya telah melakukan hubungan persetubuhan dengan Terdakwa, kemudian atas perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-1 selaku pihak yang dirugikan pada tanggal 16 Desember 2020 mengadukan dan melaporkan perbuatan Terdakwa ke Subdenpom XIII/2-2 Poso sebagaimana dituangkan dalam Surat Pengaduan tertanggal 16 Desember 2020 dan dalam Laporan Polisi Nomor LP-04/A-04/XII/2020/Idik tanggal 16 Desember 2020, sehingga jika dihubungkan dengan pasal 74 ayat (1) KUHP yang menyatakan "pengaduan boleh diajukan dalam waktu 6 (enam) bulan sejak orang berhak mengadu mengetahui adanya kejahatan", maka Majelis Hakim berpendapat Surat Pengaduan tertanggal 16 Desember 2020 tersebut masih memenuhi tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang dan dapat diterima.

Menimbang : Bahwa sampai dengan perkara ini diperiksa dipersidangan ternyata Kopda Karno (Saksi-1) tidak pernah mencabut Surat Pengaduan tertanggal 16 Desember 2020 sehingga sidang pemeriksaan Terdakwa tersebut dapat dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama Lengkap : KARNO

Pangkat/NRP : Kopda/31081704110687

Jabatan : Wadanru Regu 3 Ton 3 Kipan D

Kesatuan : Yonif 714/SM

Tempat tanggal lahir : Polewali Mandar, 28 Juni 1987

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Hal. 20 dari 72 halaman Putusan Nomor 20-K/PM.III-17/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Kipan D Yonif 714/SM Desa
Tampabatu Kec. Ampana Tete
Kab. Tojo Una-Una

Pada pokoknya keterangan Saksi sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekitar tahun 2008 saat sama-sama melaksanakan pendidikan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Bancee Kab. Bone Provinsi Sulsel dan tidak ada hubungan keluarga hanya hubungan kedinasan dimana Terdakwa teman satu letting Saksi.
2. Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan untuk menjadi Saksi atas perkara tindak pidana perzinahan yang dilakukan Terdakwa a.n. Kopda TERDAKWA NRP XXXXXX, Jabatan Tayanrad Ton-1 Kipan D, Kesatuan Yonif 714/SM dengan isteri Saksi.
3. Bahwa Saksi yang membuat Laporan Polisi dan pengaduan ke Subdenpom XIII/2-2 dengan Nomor LP-04/A-04/XII/2020/Idik tanggal 16 Desember 2020 atas perzinahan yang dilakukan isteri Saksi dengan Terdakwa.
4. Bahwa Saksi tetap pada pengaduannya dan tidak ingin mencabut pengaduannya.
5. Bahwa Saksi menikah dengan Saksi-2 pada tanggal 20 Januari 2021 sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 09/09/I/2012 tanggal 12 Januari 2012 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Naira Oktavika dan Muhammad Alkhairil.
6. Bahwa Saksi tidak pernah melihat langsung persetubuhan yang dilakukan Terdakwa dengan isteri Saksi.

Hal. 21 dari 72 halaman Putusan Nomor 20-K/PM.III-17/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Desember 2020 sekira pukul 06.00.Wita pada saat Saksi melaksanakan dinas dalam di Kipan D Yonif 714/SM Terdakwa datang menghampiri Saksi dan meminta maaf lalu Saksi menanyakan mengapa Terdakwa meminta maaf, jawaban Terdakwa "Saya bawa istrimu tadi malam" dan Saksi menjawab "Sudah salah kami itu".
8. Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020 setelah istri selesai diambil keterangannya oleh anggota Staf 1 Yonif 714/SM, istri langsung menemui Saksi dan langsung meminta maaf kemudian Saksi bertanya "Kamu pernah melakukan hubungan badan dengan Kopda Terdakwa" dan istri menjawab " Saya pernah melakukan hubungan badan dengan Kopda Terdakwa" kemudian Saksi mengatakan " Ya sudah lanjutkan".
9. Bahwa Saksi selama ini tidak pernah curiga terhadap istri, karena rumah tangga baik-baik saja dan tidak pernah terjadi perselisihan.
10. Bahwa Terdakwa pernah datang ke rumah Saksi saat acara letting/almamater, namun Terdakwa datang bersama istrinya dan Saksi tidak pernah melihat Terdakwa ngobrol berdua dengan istri Saksi.
11. Bahwa Saksi dan Terdakwa tinggal satu komplek di dalam Asmil Kipan D Yonif 714/SM dan jarak rumah Saksi dengan Terdakwa kurang lebih 80 (delapan puluh) meter.
12. Bahwa setiap istri Saksi keluar rumah selalu meminta ijin Saksi.
13. Bahwa status Terdakwa sudah mempunyai istri dan anak.

Hal. 22 dari 72 halaman Putusan Nomor 20-K/PM.III-17/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang melakukan hubungan layaknya suami istri dengan istri Saksi, rumah tangga Saksi saat ini sudah tidak dapat dipertahankan karena Saksi berencana akan menceraikan istri.

15. Bahwa Saksi berharap permasalahan ini diselesaikan sesuai hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam perkara ini yakni Saksi atas nama Saksi-2, Saksi-3 (Sertu Muhammad Khoyum Iman), Saksi-4 (Wandi) dan Saksi-5 (Hendriyanto Lamula alias Oi), telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan pasal 139 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997, namun saksi tersebut tidak hadir dipersidangan berdasarkan Surat dari Danrem Nomor :B/407/VI/2021 dengan jawaban Saksi-2 sudah tidak diketahui lagi keberadaannya dan Saksi-3, Saksi-4 serta Saksi-5 yang bersangkutan sedang melaksanakan tugas dan tidak dapat ditinggalkan, maka dengan mendasari ketentuan pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, selanjutnya keterangan para saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut telah dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-2:

Nama Lengkap : SAKSI-2
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Tempat tanggal lahir : Pasangkayu, 31 Juli 1991
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam

Hal. 23 dari 72 halaman Putusan Nomor 20-K/PM.III-17/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Desa Tampabatu

Hal. 24 dari 72 halaman Putusan Nomor 20-K/PM.III-17/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pada pokoknya keterangan Saksi sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Januari 2011 di Bank Sulteng Pembantu Ampana dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi menikah dengan Saksi-1 (Kopda Karno) pada tanggal 20 Januari 2021 sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 09/09/II/2012 tanggal 12 Januari 2012 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Naira Oktavika dan Muhammad Alkhairil.
3. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 20 November 2020 Wita keluarga almamater suami Saksi mengadakan acara makan-makan di tempat tinggal Terdakwa, kemudian sekitar pukul 20.15 Wita Saksi pergi ke asrama tempat tinggal Kopda Fajar untuk menemani tidur anak Saksi atas nama Sdr. Khairil yang berumur 2 (dua) tahun.
4. Bahwa pada saat menemani anak, Saksi mendengar Terdakwa sedang melakukan panggilan video call dengan perempuan lain, kemudian setelah Terdakwa mengetahui Saksi mendengar pembicaraannya, Terdakwa meminta Saksi untuk melaporkan hal tersebut kepada istri Terdakwa.
5. Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 November 2020 sekitar pukul 21.00 Wita, Terdakwa menghubungi Saksi dan menyatakan perasaan suka terhadap Saksi dan Saksi menjawab agar dijalani saja.
6. Saksi pada hari Jum'at tanggal 27 November 2020 sekitar pukul 14.00 Wita, Saksi diajak Terdakwa untuk jalan-jalan dan karaokean dan Saksi menyetujuinya serta menyepakati untuk bertemu di Jembatan Desa Sabo Kecamatan Ampana Tete Kabupaten Tojo Una-una pada malam hari.

Hal. 25 dari 72 halaman Putusan Nomor 20-K/PM.III-17/AD/III/2021



7. Bahwa sekitar pukul 18.30 Wita Saksi dengan membawa anaknya yang berumur 2 (dua) tahun dengan mengendarai Mobil Daihatsu Sibra warna putih menuju jembatan tersebut.
8. Bahwa setelah sampai di jembatan, Terdakwa langsung masuk ke dalam mobil Saksi dan Saksi bergeser ke kursi sebelah pengemudi.
9. Bahwa karena mati lampu, Saksi dan Terdakwa tidak jadi untuk karaoke, kemudian Terdakwa mengajak Saksi untuk bermalam di penginapan dan Saksi bersedia asalkan Terdakwa mengurut/memijit Saksi, kemudian mobil menuju penginapan di Grand City yang berada di Desa Kalaka Kecamatan Bunta Kabupaten Luwuk Provinsi Sulawesi Tengah.
10. Bahwa sesampainya di penginapan tersebut, Terdakwa turun dan memesan kamar, kemudian Saksi dengan menggedong anaknya menuju kamar yang sudah dipesan tersebut.
11. Bahwa saat merebahkan anaknya, anak Saksi bangun, sehingga Saksi dan Terdakwa memesan makanan dan makan di kamar tersebut.
12. Bahwa sekitar pukul 23.00 Wita setelah anak Saksi tidur, Saksi berbaring diatas kasur dan meminta Terdakwa untuk memijitnya, selanjutnya Terdakwa melepas celananya kemudian mengurut pada bagian tangan dan kaki Saksi, kemudian mencium pipi dan mulut Saksi dan Saksi membalasnya.

Hal. 26 dari 72 halaman Putusan Nomor 20-K/PM.III-17/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa selanjutnya Terdakwa meminta Saksi untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri, kemudian Terdakwa merangsang Saksi dengan memeluk serta meminta Saksi melepas bajunya selanjutnya Terdakwa mencium mulut dan leher Saksi serta menghisap payudara, kemudian setelah terangsang Terdakwa melepas celana dalam Saksi dan Terdakwa juga melepas celananya hingga telanjang.

14. Bahwa Terdakwa kemudian memasukkan kemaluannya yang sudah tegang ke dalam kemaluan Saksi dan mengoyangkan pantatnya sampai 5 (lima) menit, kemudian berganti posisi sampai Terdakwa mengeluarkan spermanya ke dalam kemaluan Saksi.

15. Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi pergi ke kamar mandi untuk membersihkan diri dan kembali ke tempat tidur.

16. Bahwa keesokan harinya sekitar pukul 03.00 Wita Saksi bangun dan membangunkan Terdakwa untuk kembali ke Kompi D, tetapi Terdakwa kembali mengajak Saksi untuk melakukan persetubuhan, kemudian Terdakwa merangsang Saksi dan kembali terjadi persetubuhan.

17. Bahwa sekitar pukul 04.00 Wita, Saksi dan Terdakwa kembali ke Kompi D, dimana dalam perjalanan Saksi menurunkan Terdakwa di jembatan Desa Sabo Kecamatan Ampana Tete Kabupaten Tojo Una-Una sekitar pukul 06.00 Wita.

18. Bahwa Saksi dan Terdakwa kembali melakukan persetubuhan asrama tempat tinggal Saksi di Kompi D sebanyak 1 (satu) kali, di Ruko kawan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dan di rumah Teman Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali dalam waktu semalam.

Hal. 27 dari 72 halaman Putusan Nomor 20-K/PM.III-17/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



19. Bahwa pada hari Sabtu pukul 20.00 Wita saat Saksi berada di rumah orangtua Saksi di Desa Pusungi Kecamatan Ampana tete Kabupaten Tojo Una-Una, Terdakwa menghubungi Saksi untuk mengajak bertemu, tetapi karena capek Saksi menolaknya, namun setelah dibujuk Terdakwa Saksi menyetujuinya.

20. Bahwa sekitar pukul 23.20 Wita Terdakwa kembali menghubungi Saksi menyampaikan sudah berada di depan rumah orangtua Saksi, kemudian Saksi menyampaikan agar menunggu di tempat ATM Mandiri yang berada di Kelurahan Dondo Barat Kecamatan Ampana Kabupaten Tojo Una-Una.

21. Bahwa kemudian Saksi dengan membawa kedua anaknya menemui Terdakwa di ATM tersebut, kemudian Terdakwa masuk ke dalam mobil dan Saksi duduk di samping kursi pengemudi sedangkan anak-anak Saksi duduk dibelakang.

22. Bahwa di dalam mobil Saksi dan Terdakwa berciuman di bagian mulut sambil Terdakwa meremas payudara Saksi, selanjutnya sekitar pukul 05.00 Wita Terdakwa mengajak tidur di Cottege Nebula yang berada di Desa Labuan Kecamatan Ampana Kabupaten Tojo Una-Una.

23. Bahwa saat tiba Cottege Nebula, Terdakwa langsung memesan kamar, kemudian Saksi masuk ke dalam kamar untuk merapikan tempat tidur dan Terdakwa mencium Saksi di dalam kamar sambil meremas payudara Saksi, kemudian Saksi keluar untuk memindahkan anak Saksi yang berada di dalam mobil.

Hal. 28 dari 72 halaman Putusan Nomor 20-K/PM.III-17/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Bahwa pada saat Saksi kembali ke kamar dan membuka pintu, Saksi melihat beberapa anggota Kompi D Yonif 714/SM menuju ke arah kami dan menangkap Terdakwa dan membawa kami ke Kompi D Yonif 714/SM.

25. Bahwa setiap Saksi melakukan persetubuhan dengan Terdakwa, anak Saksi selalu berada di samping Saksi, kecuali pada saat melakukan persetubuhan di rumah Sdr. Oi (kawan Terdakwa), anak-anak Saksi ada di dalam mobil.

26. Bahwa terakhir kalinya Saksi melakukan persetubuhan dengan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 9 Desember 2020 sekitar pukul 03.30 di rumah Sdr. Oi.

27. Bahwa sebelumnya pada tanggal 8 Desember 2020 sekitar pukul 19.00 Wita, Terdakwa menghubungi Saksi untuk bertemu di SPBU di Desa Pusungi Kecamatan Ampana dan sekitar pukul 20.15 Saksi bertemu dengan Terdakwa di tempat tersebut.

28. Bahwa karena merasa ada yang mengikuti di belakang mobil, Saksi dan Terdakwa kembali ke rumah orangtua Saksi, kemudian Terdakwa menyarankan agar mengajak seseorang yang berada di dalam rumah, sehingga Saksi mengajak adiknya yang bernama Sdr. Wandu.

29. Bahwa selanjutnya Sdr. Wandu datang bersama temannya, sehingga kami berlima menggunakan mobil Saksi jalan-jalan keliling Kota Ampana.

Hal. 29 dari 72 halaman Putusan Nomor 20-K/PM.III-17/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



30. Bahwa dalam perjalanan Terdakwa menawari Sdr. Wandu untuk minum minuman keras, kemudian sambil minum minuman keras dalam mobil Terdakwa mencium Saksi dan mengajak Saksi untuk melakukan hubungan suami istri, selanjutnya sekitar pukul 23.45 Terdakwa menghubungi kawannya atas nama Sdr. Oi.

31. Bahwa pada tanggal 9 Desember 2020 sekitar pukul 01.00 Wita, kami tiba di rumah Sdr. Oi dan di rumah tersebut Saksi dan Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri sebanyak 2 (dua) kali.

32. Bahwa persetubuhan tersebut dilakukan atas dasar suka sama suka.

33. Bahwa suami Saksi kurang memberikan perhatian, sehingga Saksi merasa nyaman.

34. Bahwa Saksi terakhir kali berhubungan suami istri dengan Terdakwa pada tanggal 6 Desember 2020.

35. Bahwa tempat-tempat kami melakukan persetubuhan adalah tertutup, namun Saksi tidak bisa pastikan apakah ada orang yang melihat Saksi dan Terdakwa berciuman sehingga merasa jijik.

36. Bahwa status Terdakwa sudah memiliki istri yang sah atas nama Sdri. Fitriani dan telah dikaruniai seorang anak.

37. Bahwa Saksi pernah diberi uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) oleh Terdakwa untuk pergi ke salon kecantikan.

Hal. 30 dari 72 halaman Putusan Nomor 20-K/PM.III-17/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. Bahwa saat Saksi melakukan persetubuhan dengan Terdakwa dari yang pertama sampai ketiga kali, suami Saksi sedang berada di Desa Sulewana Kecamatan Pamona Utara Kabupaten Poso dan saat Saksi melakukan persetubuhan di Ruko dan di rumah Sdr. Oi, suami Saksi sedang berada di Asrama Kompi D Yonif 714/SM.

39. Bahwa rumah tangga Saksi saat ini sudah tidak harmonis dan Saksi akan diceraikan oleh suami Saksi.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3

Nama Lengkap : MUHAMMAD KHOYUM IMAM
Pangkat/NRP : Sertu/21140042660895
Jabatan : Bamin Kompi D
Kesatuan : Yonif 714/SM
Tempat tanggal lahir : Sidoarjo, 3 Agustus 1995
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Kipan D Yonif 714/SM Desa Tampabatu Kec. Ampana Kab. Tojo Una-Una.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak berdinis di Kompi D Yonif 714/SM pada tahun 2015 dan tidak ada hubungan keluarga.

Hal. 31 dari 72 halaman Putusan Nomor 20-K/PM.III-17/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada bulan Desember 2020 Saksi curiga setiap kali Kopda Tarno (Saksi-1) melaksanakan tugas dinas dalam, istri Saksi-1 yaitu Saksi-2 selalu ijin bermalam ke rumah orang tuanya di Desa Pusungi Kecamatan Ampana Tete Kabupaten Tojo Una-una dan Terdakwa selalu keluar markas.

3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Desember 2020 setelah mengetahui Saksi-2 ijin bermalam ke rumah orangtuanya sekitar pukul 19.00 Wita dan Terdakwa sekitar pukul 22.00 Wita keluar markas, maka Saksi bersama dengan Serda Diki, Serda Lukas dan Kopda Innam dengan menggunakan sepeda motor mengecek rumah orangtua Saksi-2.

4. Bahwa setelah tiba di rumah orangtua Saksi-2, Saksi tidak melihat mobil yang digunakan Saksi-2, sehingga Saksi, Serda Diki, Serda Lukas dan Kopda Innam menuju Kota Ampana untuk mencari keberadaan Saksi-2, namun kami tidak menemukan keberadaannya dan memutuskan kembali ke Kompi D Yonif 714/SM.

5. Bahwa saat perjalanan kami memutuskan untuk beristirahat di Pos Ronda Desa Pusungi Kecamatan Ampana Tete Kabupaten Tojo, tepatnya 50 meter dari rumah orangtua Saksi-2, kami melihat mobil Saksi-2 melintas menuju ke arah Ampana, sehingga kami mengikutinya.

6. Bahwa selanjutnya mobil tersebut berhenti di depan penginapan Nebula Desa Labuan Kecamatan Ampana Kabupaten Tojo Una-Una, selanjutnya kami mengamati dari lorong penginapan kurang lebih dari jarak 100 (seratus) meter.

Hal. 32 dari 72 halaman Putusan Nomor 20-K/PM.III-17/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa Saksi kemudian memerintahkan Serda Lukas untuk memastikan apakah Terdakwa bersama dengan Saksi-2 masuk ke dalam penginapan, tidak berapa lama kemudian Serda Lukas menghubungi Saksi, maka Saksi bersama Serda Diki dan Kopda Innam menuju penginapan untuk melakukan penggerebekan.

8. Bahwa saat tiba di kamar, Saksi-2 membuka pintu sedangkan Terdakwa berdiri dibelakangnya hanya menggunakan celana jins, sehingga keduanya langsung kami amankan dan kami laporkan kepada Danki Kompi D Yonif 714/Sm atas nama Kapten Inf Erik Kristian Kambu.

9. Bahwa Saksi tidak pernah menyampaikan kecurigaan adanya perselingkuhan kepada Saksi-1.

10. Bahwa sepengetahuan Saksi, Saksi-2 sudah tiga kali ijin bermalam di rumah orangtuanya.

11. Bahwa Saksi tidak pernah melihat secara langsung persetubuhan yang dilakukan Saksi-2 dengan Terdakwa.

12. Bahwa status Terdakwa sudah memiliki seorang istri atas nama Sdri. Fitriani Kutume dan seorang anak, sedangkan Saksi-2 merupakan istri dari Saksi-1 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak.

13. Bahwa akibat kejadian tersebut keadaan rumah tangga Saksi-2 dan Saksi-1 sedang dalam proses perceraian.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4

Nama Lengkap : WANDI

Pekerjaan : Wiraswasta

Hal. 33 dari 72 halaman Putusan Nomor 20-K/PM.III-17/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tanggal lahir : Pusungi Kab. Tojo Una-Una, 16
Oktober 2002

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Tempat tinggal : Desa Pusungi Kec. Ampana Tete
Kab. Tojo Una-Una

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tanggal 8 Desember 2020 saat Terdakwa datang mengunjungi rumah orangtua Saksi dan bertemu dengan Saksi-2 yang merupakan kakak kandung Saksi dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 8 Desember 2020 sekitar pukul 21.55 Wita saat Saksi berada di penyulingan minyak nilam milik orangtua Saksi yang berada di Desa Kajulangko Kecamatan Ampana Tete Kabupaten Tojo Una-Una, Saksi dihubungi Saksi-2 untuk diajak makan di Kota Ampana dan Saksi menerima ajakan tersebut.
3. Bahwa Saksi dan Sdr. Anas Idris dengan menggunakan sepeda motor berangkat menuju rumah orang tua Saksi dan melihat Terdakwa dan Saksi-2 sedang duduk-duduk di teras rumah, selanjutnya kami pergi ke Kota Ampana dengan menggunakan mobil Toyota Sigras warna Putih Nopol DN 1205 LB milik Saksi-2.
4. Bahwa saat tiba di Kota Ampana, Terdakwa menawarkan minuman keras, kemudian Terdakwa membeli minuman keras dan meminumnya di dalam mobil.

Hal. 34 dari 72 halaman Putusan Nomor 20-K/PM.III-17/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa sekitar pukul 23.55 Wita Saksi disuruh Terdakwa agar menuju Desa Malotong Kecamatan Ampana Tete Kabupaten Tojo Una-Una dan dalam perjalanan Saksi mendengar Terdakwa menghubungi seseorang.

6. Bahwa sekitar pukul 00.10 Wita kami tiba di tujuan, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 turun dari mobil dan menemui seorang laki-laki, kemudian Terdakwa memberikan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Saksi untuk makan.

7. Bahwa Saksi kemudian meninggalkan tempat tersebut dan makan di Rumah Makan Ayam Bakar yang berada di depan RSUD Ampana.

8. Bahwa sekitar pukul 02.30 Wita, Saksi dihubungi Saksi-2 untuk kembali ke Desa Malotong Kecamatan Ampana Tete Kabupaten Tojo Una-una.

9. Bahwa Saksi tidak pernah melihat Saksi-2 dan Terdakwa saling bercumbu atau berpelukan di dalam mobil.

10. Bahwa Saksi hanya mengetahui diajak Saksi-2 untuk makan malam dan tidak pernah mencurigai ada hubungan antara Terdakwa dengan Saksi-2.

11. Bahwa saat ini Saksi-2 sudah tidak tinggal satu rumah dengan Kopda Karno (Saksi-1) selaku suaminya, dimana Saksi-2 tinggal dengan Saksi di rumah orangtua di Desa Pusungi Kecamatan Ampana Tete Kabupaten Tojo Una-una sedangkan Saksi-1 tinggal di Asmil Klpan D Yonif 714/SM.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Hal. 35 dari 72 halaman Putusan Nomor 20-K/PM.III-17/AD/III/2021



Saksi-5

Nama Lengkap : HENDRIYANTO LAMULA (ALIAS
OI)
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat tanggal lahir : Ampana, 2 Mei 1989
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Desa Malotong Kec. Ratulindo
Kab. Tojo Una-Una

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2016 saat Saksi sedang memuat pasir di sungai Padang Desa Tampabatu Kecamatan Ampana Tete Kao Una-una dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa bulan Desember 2020 sekitar pukul 20.00 Wita, Saksi dihubungi Terdakwa, dimana Terdakwa menyampaikan akan datang ke Kota Ampana menemui Saksi.
3. Bahwa sekitar pukul 00.30 Terdakwa kembali menghubungi Saksi menyampaikan ingin tidur-tiduran di rumah Saksi, selanjutnya tidak lama kemudian Terdakwa dengan mengendarai mobil Sigras warna putih datang.
4. Bahwa Saksi kemudian mengajak Terdakwa untuk melihat kondisi kamar, setelah melihat kondisi kamar Terdakwa kembali ke mobil mengajak Saksi-2 dan mengajaknya masuk ke kamar, selanjutnya Saksi pergi meninggalkan Terdakwa.
5. Bahwa rumah yang digunakan Terdakwa milik orangtua Saksi, namun rumah tersebut ditempati teman Saksi yang bernama Sdr. Berjuang.

Hal. 36 dari 72 halaman Putusan Nomor 20-K/PM.III-17/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Saksi melihat lima orang yang datang antara lain Terdakwa, Saksi-2, seorang anak balita dan 2 (dua) orang laki-laki.

7. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan Terdakwa dengan Saksi-2.

8. Bahwa Terdakwa dan Saksi-2 pernah datang ke Ruko milik Saksi pada siang hari pada bulan Desember 2020.

9. Bahwa kondisi ruko terbuat dari beton dengan bagian depan dan samping terdapat pintu dari papan kayu.

10. Bahwa Saksi mengira antara Terdakwa dengan Saksi-2 merupakan pasangan suami istri.

Atas keterangan Saksi-5 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI-AD melalui Secata PK TNI AD di Secata B Rindam VII/Wirabuana Bitung selama 4 bulan dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, mengikuti Dikjur Infanteri di Dodiklatpur Bancee Rindam VII/Wrb kemudian ditempatkan di Yonif 714/SM sampai dengan terjadinya pidana sekarang ini dengan pangkat Kopda NRP XXXXXX.

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-2 saat Saksi-2 berpacaran dengan Kopda Tarno (Saksi-1) dan saat ini Saksi-2 merupakan istri sah dari Saksi-1.

3. Bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan sebanyak 6 (enam) kali dengan Saksi-2, dimana persetubuhan dilakukan di Penginapan Gran City, di rumah Saksi-2 di Asrama Kipan D Yonif 714/SM, Ruko milik Sdri. Oi dan rumah Sdri. Oi.

Hal. 37 dari 72 halaman Putusan Nomor 20-K/PM.III-17/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 20 November 2020 keluarga almarhum Terdakwa mengadakan acara makan-makan di rumah Terdakwa, kemudian sekitar pukul 20.30 Terdakwa melakukan panggilan video call dengan teman Terdakwa yang bernama Sdri. Indri di depan rumah Kopda Fajar dan tanpa Terdakwa sadari Saksi-2 berada di rumah Kopda Fajar sehingga mendengar pembicaraan Terdakwa.

5. Bahwa Terdakwa memohon agar Saksi-2 tidak memberitahu istri Terdakwa kejadian tersebut, selanjutnya Terdakwa meminta nomor handphone Saksi-2 dan sejak saat itu Terdakwa sering berkomunikasi dengan Saksi-2 dan menyatakan rasa suka kepada Saksi-2.

6. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 27 November 2020 sekitar pukul 14.00 Wita Saksi mengirim pesan melalui WhatsApps kepada Saksi-2 mengajak jalan-jalan dan Saksi-2 mengiyakan ajakan Terdakwa, kemudian Terdakwa dan Saksi-2 berjanji untuk bertemu di Jembatan Desa Sabo Kecamatan Ampana Tete Kabupaten Tojo Una-una pada malam hari.

7. Bahwa selanjutnya sekitar pukul 18.30 Wita Terdakwa keluar menggunakan sepeda motor Vixson menuju jembatan, kemudian sekitar pukul 20.00 Wita Saksi-2 menemui Terdakwa dengan menggunakan mobil Daihatsu Sigra warna putih Nopol DN 1205 LB dengan membawa anaknya.

8. Bahwa Terdakwa kemudian masuk mobil dan mengemudikan mobil menuju Penginapan Grand City yang berada di Desa Kalaka Kecamatan Bunta Kabupaten Luwuk Provinsi Sulawesi Tengah.

Hal. 38 dari 72 halaman Putusan Nomor 20-K/PM.III-17/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa Terdakwa mengajak Saksi-2 untuk melakukan persetubuhan dan Saksi-2 menyetujuinya, kemudian sesampainya di penginapan Terdakwa memesan kamar dan membayar biaya sewanya sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya kembali ke mobil untuk mengajak Saksi-2 dan anaknya masuk ke dalam kamar.

10. Bahwa di dalam kamar Saksi-2 meminta Terdakwa untuk mengurut badannya, kemudian Terdakwa melepas pakaian Saksi-2 hingga hanya mengenakan BH dan celana dalam saja, sedangkan Terdakwa hanya mengenakan celana jens, kemudian mencium pipi dan berciuman mulut

11. Bahwa setelah terangsang, Terdakwa dan Saksi-2 melepas celana yang dipakai, kemudian saling berciuman, selanjutnya Terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah tegang ke dalam kemaluan Saksi-2 dan setelah berganti posisi/gaya Terdakwa mengeluarkan spermanya ke dalam kemaluan Saksi-2.

12. Bahwa sekitar jam 03.00 Wita, Terdakwa dan Saksi-2 kembali mengulangi persetubuhan tersebut dengan cara yang sama, selanjutnya sekitar pukul 04.00 Wita Terdakwa dan Saksi-2 pulang ke Kompi D Yonif 714/SM.

13. Bahwa Terdakwa dan Saksi-2 kembali melakukan persetubuhan di Ruko milik Sdri. Oi (kawan Terdakwa) sebanyak 2 (dua) kali dalam satu malam.

Hal. 39 dari 72 halaman Putusan Nomor 20-K/PM.III-17/AD/III/2021



14. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Desember 2020 sekitar pukul 20.00 Wita Terdakwa menghubungi Saksi-2 dan menyampaikan sudah menunggu Saksi-2 di depan rumah orangtua Saksi-2, kemudian Saksi-2 memberitahu Terdakwa agar menunggu di ATM yang terletak di Kelurahan Dondo Barat Kecamatan Ampana Kabupaten Tojo Una-Una.

15. Bahwa Saksi-2 kemudian datang bersama dengan kedua anaknya, selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam mobil Saksi-2 dan mengendarai mobil tersebut menuju Cottege Nebula yang berada di Desa Labuan Kecamatan Ampana Kabupaten Tojo Una-Una.

16. Bahwa sesampainya di tempat tersebut Terdakwa langsung memesan kamar, selanjutnya Saksi-2 masuk ke dalam kamar untuk merapikan tempat tidur, kemudian Terdakwa dan Saksi-2 berciuman di kamar tersebut sambil Terdakwa meremas payudara Saksi-2.

17. Bahwa Saksi-2 kemudian kembali ke mobil untuk menjemput kedua anaknya, namun saat Saksi-2 membuka pintu, Terdakwa melihat beberapa anggota Kompi D Yonif 714/SM mendatangi kamar dan menangkap Terdakwa untuk selanjutnya dibawa ke Kompi Dyonif 714/SM.

18. Bahwa Terdakwa sudah berniat melakukan hubungan badan layaknya suami istri sebelum ditangkap oleh Personil Kompi D Yonif 714/SM.

19. Bahwa Terdakwa pernah memberikan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi-2 untuk pergi ke salon kecantikan.

20. Bahwa Terdakwa terakhir melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-2 pada hari Rabu tanggal 9 Desember 2020 sekitar pukul 03.30 Wita di rumah Sdr. Oi.

Hal. 40 dari 72 halaman Putusan Nomor 20-K/PM.III-17/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bahwa Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-2 atas dasar suka sama suka.
22. Bahwa biaya penginapan Terdakwa yang membayar.
23. Bahwa rumah tangga Terdakwa setelah kejadian ini menjadi tidak harmonis demikian juga rumah tangga Saksi-2 dengan Saksi-1.
24. Bahwa Terdakwa telah memiliki seorang istri dan 1 (satu) orang anak, sedangkan Saksi-2 merupakan istri sah dari Saksi-1.
25. Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya.
26. Bahwa Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman disiplin ataupun pidana.

Menimbang : Bahwa dari barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa surat-surat:

1. 1 (satu) lembar fotocopy Kutipan Akte Nikah Nomor: 09/09/I/2012 tanggal 20 Januari 2012.
2. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga No. 7209042607120017 tanggal 27 Desember 2018.
3. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Petunjuk Istri No. KPI/152/III/2013 tanggal 20 Maret 2013.
4. 2 (dua) lembar *prin out* warna tempat kejadian perkara.
5. 1 (satu) lembar Surat Pengaduan yang dibuat oleh Kopda Karno selaku suami dari istri pada tanggal 16 Desember 2020.

Hal. 41 dari 72 halaman Putusan Nomor 20-K/PM.III-17/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang : Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar fotocopy Kutipan Akte Nikah Nomor: 09/09/II/2012 tanggal 20 Januari 2012 telah diperlihatkan kepada Terdakwa maupun para Saksi dan telah diakui oleh Terdakwa dan para Saksi bahwa barang bukti tersebut menunjukkan adanya pernikahan antara Kopda Karno (Saksi-1) dengan Saksi-2 yang tercatat secara administratif di KUA, setelah diperiksa dan diteliti barang bukti tersebut bersesuaian dengan alat bukti lain sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.
- Menimbang : Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga No. 7209042607120017 tanggal 27 Desember 2018 telah diperlihatkan kepada Terdakwa maupun para Saksi dan telah diakui oleh Terdakwa dan para Saksi bahwa barang bukti tersebut menunjukkan adanya satu Kopda Karno (Saksi-1) sebagai Kepala Keluarga dengan Saksi-2 sebagai istri, setelah diperiksa dan diteliti barang bukti tersebut bersesuaian dengan alat bukti lain sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.
- Menimbang : Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Petunjuk Istri No. KPI/152/III/2013 tanggal 20 Maret 2013, telah diperlihatkan kepada Terdakwa maupun para Saksi dan telah diakui oleh Terdakwa bahwa barang bukti tersebut menunjukkan status Saksi-2 sebagai istri dari Kopda karno (Saksi-1), setelah diperiksa dan diteliti barang bukti tersebut bersesuaian dengan alat bukti lain sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Hal. 42 dari 72 halaman Putusan Nomor 20-K/PM.III-17/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) lembar *prin out* warna tempat kejadian perkara, telah diperlihatkan kepada Terdakwa maupun para Saksi dan telah diakui oleh Terdakwa bahwa barang bukti tersebut menunjukkan rumah Sdr. Hendriyanto Lamula (alias Oi) yang digunakan Terdakwa dan Saksi-2 untuk melakukan persetubuhan, setelah diperiksa dan diteliti barang bukti tersebut bersesuaian dengan alat bukti lain sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa barang bukti 1 (satu) lembar Surat Pengaduan yang dibuat oleh Kopda Karno selaku suami dari Saksi-2 pada tanggal 16 Desember 2020, telah diperlihatkan kepada Terdakwa maupun para Saksi dan telah diakui oleh Terdakwa dan para Saksi bahwa barang bukti tersebut merupakan surat pengaduan Kopda Karno (Saksi-1) atas perbuatan yang dilakukan Saksi-2 dengan Terdakwa, setelah diperiksa dan diteliti barang bukti tersebut bersesuaian dengan alat bukti lain sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa guna memperoleh kebenaran dan keadilan yang hakiki dalam memutus suatu perkara pidana Hakim harus bersifat obyektif dalam mengkaji, menilai dan mempertimbangkan alat-alat bukti yang sah yaitu: keterangan Saksi, keterangan Ahli, keterangan Terdakwa, Surat dan Petunjuk sesuai Pasal 172 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Sikap yang obyektif tersebut antara lain dituntun oleh ketentuan Pasal 173 ayat (6) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 Peradilan Militer supaya dalam menilai kebenaran keterangan Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan:

- a. Persesuaian antara keterangan Saksi satu dan yang lain.

Hal. 43 dari 72 halaman Putusan Nomor 20-K/PM.III-17/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Persesuaian antara keterangan Saksi dan alat bukti lain.
- c. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan yang tertentu.
- d. Cara hidup dan kesusilaan Saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan serta setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi Prajurit TNI-AD melalui Secata PK TNI AD di Secata B Rindam VII/Wirabuana Bitung selama 4 bulan dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, mengikuti Dikjur Infanteri di Dodiklatpur Bancee Rindam VII/Wrb kemudian ditempatkan di Yonif 714/SM sampai dengan terjadinya pidana sekarang ini dengan pangkat Kopda NRP XXXXXX.
2. Bahwa benar Saksi-1 (Serda Karno) kenal dengan Terdakwa sekitar tahun 2008 saat sama-sama melaksanakan pendidikan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Bancee Kab. Bone Provinsi Sulsel dan tidak ada hubungan keluarga hanya hubungan kedinasan dimana Terdakwa teman satu letting Saksi-1.
3. Bahwa benar Saksi-1 yang membuat Laporan Polisi dan pengaduan ke Subdenpom XIII/2-2 dengan Nomor LP-04/A-04/XII/2020/Idik tanggal 16 Desember 2020 atas perzinahan yang dilakukan isteri Saksi-1 dengan Terdakwa.
4. Bahwa benar dalam persidangan Saksi-1 tetap pada pengaduannya dan tidak ingin mencabut pengaduannya.

Hal. 44 dari 72 halaman Putusan Nomor 20-K/PM.III-17/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar Saksi-1 menikah dengan Saksi-2 pada tanggal 20 Januari 2021 sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 09/09/I/2012 tanggal 12 Januari 2012 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Naira Oktavika dan Muhammad Alkhairil.
6. Bahwa benar Terdakwa kenal Saksi-2 sejak tahun 2010 saat Saksi-2 yang bekerja di Bank BPD Sulteng Kabupaten Tojo Una-Una menjadi pacar Kopda Karno (Saksi-1).
7. Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 20 November 2020 Wita keluarga almarhum suami Saksi-2 mengadakan acara makan-makan di tempat tinggal Terdakwa, kemudian sekitar pukul 20.15 Wita Saksi-2 pergi ke asrama tempat tinggal Kopda Fajar untuk menemani tidur anak Saksi-2 atas nama Sdr. Khairil yang berumur 2 (dua) tahun.
8. Bahwa benar pada saat menemani anak, Saksi-2 mendengar Terdakwa sedang melakukan panggilan video call dengan perempuan lain, kemudian setelah Terdakwa mengetahui Saksi-2 mendengar pembicaraannya, Terdakwa meminta Saksi-2 untuk melaporkan hal tersebut kepada istri Terdakwa.
9. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 25 November 2020 sekitar pukul 21.00 Wita, Terdakwa menghubungi Saksi-2 dan menyatakan perasaan suka terhadap Saksi-2 dan Saksi-2 menjawab agar dijalani saja.
10. Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 27 November 2020 sekitar pukul 14.00 Wita, Saksi-2 diajak Terdakwa untuk jalan-jalan dan karaokean dan Saksi-2 menyetujuinya serta menyepakati untuk bertemu di Jembatan Desa Sabo Kecamatan Ampana Tete Kabupaten Tojo Una-una pada malam hari.

Hal. 45 dari 72 halaman Putusan Nomor 20-K/PM.III-17/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Bahwa benar karena mati lampu, Saksi-2 dan Terdakwa tidak jadi untuk karaoke, kemudian Terdakwa mengajak Saksi-2 untuk bermalam di penginapan dan Saksi-2 bersedia asalkan Terdakwa mengurut/memijit Saksi-2, kemudian mobil menuju penginapan di Grand City yang berada di Desa Kalaka Kecamatan Bunta Kabupaten Luwuk Provinsi Sulawesi Tengah.

12. Bahwa benar sekitar pukul 23.00 Wita setelah anak Saksi-2 tidur, Saksi-2 berbaring diatas kasur dan meminta Terdakwa untuk memijitnya, selanjutnya Terdakwa melepas celananya kemudian mengurut pada bagian tangan dan kaki Saksi-2, kemudian mencium pipi dan mulut Saksi-2 dan Saksi-2 membalasnya .

13. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa meminta Saksi-2 untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri, kemudian Terdakwa merangsang Saksi-2 dengan memeluk serta meminta Saksi-2 melepas bajunya selanjutnya Terdakwa mencium mulut dan leher Saksi-2 serta menghisap payudara, kemudian setelah terangsang Terdakwa melepas celana dalam Saksi-2 dan Terdakwa juga melepas celananya hingga telanjang.

14. Bahwa benar Terdakwa kemudian memasukkan kemaluannya yang sudah tegang ke dalam kemaluan Saksi-2 dan mengoyangkan pantatnya sampai 5 (lima) menit, kemudian berganti posisi sampai Terdakwa mengeluarkan spermanya ke dalam kemaluan Saksi-2 selanjutnya Terdakwa dan Saksi pergi ke kamar mandi untuk membersihkan diri dan kembali ke tempat tidur.

Hal. 46 dari 72 halaman Putusan Nomor 20-K/PM.III-17/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa benar keesokan harinya sekitar pukul 03.00 Wita Saksi-2 bangun dan membangunkan Terdakwa untuk kembali ke Kompi D, tetapi Terdakwa kembali mengajak Saksi-2 untuk melakukan persetubuhan, kemudian Terdakwa merangsang Saksi-2 dan kembali terjadi persetubuhan.

16. Bahwa benar sekitar pukul 04.00 Wita, Saksi-2 dan Terdakwa kembali ke Kompi D, dimana dalam perjalanan Saksi-2 menurunkan Terdakwa di jembatan Desa Sabo Kecamatan Ampana Tete Kabupaten Tojo Una-Una sekitar pukul 06.00 Wita.

17. Bahwa benar Terdakwa telah melakukan persetubuhan sebanyak 6 (enam) kali dengan Saksi-2, dimana persetubuhan dilakukan di Penginapan Gran City, di rumah Saksi-2 di Asrama Kipan D Yonif 714/SM, Ruko milik Saksi-5 (Sdri. Oi) dan rumah Saksi-5.

18. Bahwa benar pada bulan Desember 2020 Saksi-3 (Sertu Muhammad Khoyum Imam) curiga setiap kali Kopda Tarno (Saksi-1) melaksanakan tugas dinas dalam, istri Saksi-1 yaitu Saksi-2 selalu ijin bermalam ke rumah orang tuanya di Desa Pusungi Kecamatan Ampana Tete Kabupaten Tojo Una-una dan Terdakwa selalu keluar markas.

19. Bahwa benar pada hari Sabtu pukul 20.00 Wita saat Saksi-2 berada di rumah orangtua Saksi-2 di Desa Pusungi Kecamatan Ampana tete Kabupaten Tojo Una-Una, Terdakwa menghubungi Saksi-2 untuk mengajak bertemu, tetapi karena capek Saksi-2 menolaknya, namun setelah dibujuk Terdakwa Saksi-2 menyetujuinya.

Hal. 47 dari 72 halaman Putusan Nomor 20-K/PM.III-17/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



20. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 12 Desember 2020 setelah mengetahui Saksi-2 ijin bermalam ke rumah orangtuanya sekitar pukul 19.00 Wita dan Terdakwa sekitar pukul 22.00 Wita keluar markas, maka Saksi-3 bersama dengan Serda Diki, Serda Lukas dan Kopda Irnam dengan menggunakan sepeda motor mengecek rumah orangtua Saksi-2.

21. Bahwa benar sekitar pukul 23.20 Wita Terdakwa kembali menghubungi Saksi-2 menyampaikan sudah berada di depan rumah orangtua Saksi-2, kemudian Saksi-2 menyampaikan agar menunggu di tempat ATM Mandiri yang berada di Kelurahan Dondo Barat Kecamatan Ampana Kabupaten Tojo Una-Una.

22. Bahwa benar kemudian Saksi-2 dengan membawa kedua anaknya menemui Terdakwa di ATM tersebut, kemudian Terdakwa masuk ke dalam mobil dan Saksi-2 duduk di samping kursi pengemudi sedangkan anak-anak Saksi-2 duduk dibelakang.

23. Bahwa benar saat perjalanan Saksi-3 beserta teman yang lain memutuskan untuk beristirahat di Pos Ronda Desa Pusungi Kecamatan Ampana Tete Kabupaten Tojo, tepatnya 50 meter dari rumah orangtua Saksi-2 dan melihat mobil Saksi-2 melintas menuju ke arah Ampana, sehingga Saksi-3 dan yang lainnya mengikuti.

24. Bahwa benar selanjutnya mobil tersebut berhenti di depan penginapan Nebula Desa Labuan Kecamatan Ampana Kabupaten Tojo Una-Una, selanjutnya Saksi-3 dan yang lain mengamati dari lorong penginapan kurang lebih dari jarak 100 (seratus) meter.

Hal. 48 dari 72 halaman Putusan Nomor 20-K/PM.III-17/AD/III/2021



25. Bahwa benar saat tiba Cottage Nebula, Terdakwa langsung memesan kamar, kemudian Saksi-2 masuk ke dalam kamar untuk merapikan tempat tidur dan Terdakwa mencium Saksi-2 di dalam kamar sambil meremas payudara Saksi-2, kemudian Saksi-2 keluar untuk memindahkan anak Saksi-2 yang berada di dalam mobil.

26. Bahwa benar Saksi-3 kemudian memerintahkan Serda Lukas untuk memastikan apakah Terdakwa bersama dengan Saksi-2 masuk ke dalam penginapan, tidak berapa lama kemudian Serda Lukas menghubungi Saksi-3, maka Saksi-3 bersama Serda Diki dan Kopda Irtam menuju penginapan untuk melakukan penggerebekan.

27. Bahwa benar pada saat Saksi-2 kembali ke kamar dan membuka pintu, Saksi-2 melihat beberapa anggota Kompi D Yonif 714/SM menuju ke arah Terdakwa dan menangkap Terdakwa kemudian membawa Saksi-2 dan Terdakwa ke Kompi D Yonif 714/SM.

28. Bahwa benar pada bulan Desember 2020 sekitar pukul 20.00 Wita, Saksi-5 (Sdr.Hendriyanto Lamula alias OI) dihubungi Terdakwa, dimana Terdakwa menyampaikan akan datang ke Kota Ampara menemui Saksi-5.

29. Bahwa benar sekitar pukul 00.30 Terdakwa kembali menghubungi Saksi-5 menyampaikan ingin tidur-tiduran di rumah Saksi-5, selanjutnya tidak lama kemudian Terdakwa dengan mengendarai mobil Sigras warna putih datang.

30. Bahwa benar Saksi-5 kemudian mengajak Terdakwa untuk melihat kondisi kamar, setelah melihat kondisi kamar Terdakwa kembali ke mobil mengajak Saksi-2 dan mengajaknya masuk ke kamar, selanjutnya Saksi-3 pergi meninggalkan Terdakwa.

Hal. 49 dari 72 halaman Putusan Nomor 20-K/PM.III-17/AD/III/2021



31. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-2 pernah datang ke Ruko milik Saksi-5 pada siang hari pada bulan Desember 2020.

32. Bahwa benar Saksi-5 mengira antara Terdakwa dengan Saksi-2 merupakan pasangan suami istri.

33. Bahwa benar persetubuhan tersebut dilakukan atas dasar suka sama suka.

34. Bahwa benar suami Saksi-2 kurang memberikan perhatian, sehingga Saksi-2 merasa nyaman.

35. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Kopda Karno (Saksi-1) merasa keberatan dan pada tanggal 16 Desember 2020 mengadukan serta melaporkan perbuatan Terdakwa ke Subdenpom XIII/2-2 Poso untuk diproses lebih lanjut.

36. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa yang melakukan hubungan layaknya suami istri dengan istri Saksi-1, rumah tangga Saksi-1 saat ini sudah tidak dapat dipertahankan karena Saksi-1 berencana akan menceraikan istrinya (Saksi-2).

37. Bahwa benar Terdakwa telah memiliki seorang isteri dan satu orang anak.

38. Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatannya

39. Bahwa benar Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman disiplin maupun pidana.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Hal. 50 dari 72 halaman Putusan Nomor 20-K/PM.III-17/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer sebagaimana dikemukakan dalam tuntutan, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri sebagaimana fakta yang ditemukan dan terungkap dalam persidangan demikian pula mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer, Majelis akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya, setelah memperhatikan sifat, hakikat dan akibat perbuatannya serta hal-hal yang mempengaruhi serta fakta-fakta yang melingkupi terjadinya perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap Clementie Terdakwa yang disampaikan oleh Penasehat Hukum Terdakwa di persidangan yang dibacakan, karena hanya bersifat permohonan maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya langsung dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer adalah dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu alternatif pertama Pasal 284 ayat (1) ke-2a KUHP atau alternatif kedua Pasal 281 ke-1 KUHP yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Pertama:

Unsur ke-1 : "Seorang pria"

Unsur ke-2 : "yang turut serta melakukan perbuatan zina"

Unsur ke-3 : "padahal diketahui yang turut bersalah telah kawin"

Atau

Kedua

Unsur ke-1 : "Barang siapa"

Unsur ke-2 : "dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan"

Hal. 51 dari 72 halaman Putusan Nomor 20-K/PM.III-17/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa oleh karena Dakwaan Oditur Militer disusun secara alternatif, maka konsekuensi logisnya secara hukum Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapatnya bahwa terhadap dakwaan tersebut Majelis Hakim dibenarkan memilih salah satu dari dakwaan alternatif tersebut di atas, dengan terlebih dahulu memperhatikan dengan seksama perbuatan yang dilakukan Terdakwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan dikaitkan dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan alternatif pertama yang paling tepat dan bersesuaian dengan fakta-fakta di persidangan.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan alternatif pertama mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur ke-1 : "Seorang pria"

Bahwa yang dimaksud dengan "Seorang pria" dalam unsur ini adalah seorang manusia yang berjenis kelamin laki-laki, dimana secara fisik ada ciri-ciri umum antara lain memiliki alat kelamin yang menonjol yang disebut alat kelamin, berkumis, otot-otot yang kuat, tekanan suara yang lebih keras dan lain sebagainya.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan serta setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi Prajurit TNI-AD melalui Secata PK TNI AD di Secata B Rindam VII/Wirabuana Bitung selama 4 bulan dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, mengikuti Dikjur Infanteri di Dodiklatpur Bancee Rindam VII/Wrb kemudian ditempatkan di Yonif 714/SM sampai dengan terjadinya pidana sekarang ini dengan pangkat Kopda NRP XXXXXX.

Hal. 52 dari 72 halaman Putusan Nomor 20-K/PM.III-17/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa benar setelah diperiksa identitasnya, Terdakwa mengaku berjenis kelamin laki-laki dan Terdakwa mempunyai ciri-ciri fisik orang berjenis kelamin laki-laki, sehingga diperoleh keyakinan bahwa Terdakwa adalah seseorang yang berjenis kelamin laki-laki atau seorang pria sebagaimana dimaksud dalam unsur ini.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu "seorang pria" telah terpenuhi.

Unsur ke-2 : "yang turut serta melakukan perbuatan zina"

Pengertian "perzinaan" atau "zina" adalah persetubuhan yang dilakukan oleh seseorang yang terikat perkawinan dengan seseorang yang bukan suami/istri yang dilakukan atas dasar mau sama mau.

Sedangkan yang dimaksud dengan "persetubuhan" adalah jika kemaluan si pria masuk kedalam kemaluan si wanita, seberapa dalam atau seberapa persen yang harus masuk tidak menjadi persoalan, yang terpenting ialah dengan masuknya kemaluan si pria itu dapat menjadi kenikmatan bagi keduanya atau salah satu dari mereka.

Bahwa dalam kaitannya dengan penerapan pasal 284 KUHP, hanya pria/wanita yang telah kawin/menikah saja yang dikatakan sebagai pelaku tindak pidana "zina" atas pengaduan wanita atau pasangannya yang merasa dikhianati janji perkawinannya. Namun demikian, baik Pelaku maupun pelaku peserta sama-sama dipidana karena sebagai petindak.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan serta setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 53 dari 72 halaman Putusan Nomor 20-K/PM.III-17/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar benar Saksi-1 menikah dengan Saksi-2 pada tanggal 20 Januari 2021 sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 09/09/I/2012 tanggal 12 Januari 2012 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Naira Oktavika dan Muhammad Alkhairil.
2. Bahwa benar Saksi-1 (Serda Karno) kenal dengan Terdakwa sekitar tahun 2008 saat sama-sama melaksanakan pendidikan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Bancee Kab. Bone Provinsi Sulsel dan tidak ada hubungan keluarga hanya hubungan kedinasan dimana Terdakwa teman satu letting Saksi-1.
3. Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 27 November 2020 sekitar pukul 14.00 Wita, Saksi-2 diajak Terdakwa untuk jalan-jalan dan karaokean dan Saksi-2 menyetujuinya serta menyepakati untuk bertemu di Jembatan Desa Sabo Kecamatan Ampana Tete Kabupaten Tojo Una-una pada malam hari.
4. Bahwa benar sekitar pukul 18.30 Wita Saksi-2 dengan membawa anaknya yang berumur 2 (dua) tahun dengan mengendarai Mobil Daihatsu Siga warna putih menuju jembatan tersebut.
5. Bahwa benar karena mati lampu, Saksi-2 dan Terdakwa tidak jadi untuk karaoke, kemudian Terdakwa mengajak Saksi-2 untuk bermalam di penginapan dan Saksi-2 bersedia asalkan Terdakwa mengurus/memijit Saksi-2, kemudian mobil menuju penginapan di Grand City yang berada di Desa Kalaka Kecamatan Bunta Kabupaten Luwuk Provinsi Sulawesi Tengah.

Hal. 54 dari 72 halaman Putusan Nomor 20-K/PM.III-17/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa benar sekitar pukul 23.00 Wita setelah anak Saksi-2 tidur, Saksi-2 berbaring diatas kasur dan meminta Terdakwa untuk memijitnya, selanjutnya Terdakwa melepas celananya kemudian mengurut pada bagian tangan dan kaki Saksi-2, kemudian mencium pipi dan mulut Saksi-2 dan Saksi-2 membalasnya .

7. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa meminta Saksi-2 untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri, kemudian Terdakwa merangsang Saksi-2 dengan memeluk serta meminta Saksi-2 melepas bajunya selanjutnya Terdakwa mencium mulut dan leher Saksi-2 serta menghisap payudara, kemudian setelah terangsang Terdakwa melepas celana dalam Saksi-2 dan Terdakwa juga melepas celananya hingga telanjang.

8. Bahwa benar Terdakwa kemudian memasukkan kemaluannya yang sudah tegang ke dalam kemaluan Saksi-2 dan mengoyangkan pantatnya sampai 5 (lima) menit, kemudian berganti posisi sampai Terdakwa mengeluarkan spermanya ke dalam kemaluan Saksi-2 selanjutnya Terdakwa dan Saksi pergi ke kamar mandi untuk membersihkan diri dan kembali ke tempat tidur.

9. Bahwa benar keesokan harinya sekitar pukul 03.00 Wita Saksi-2 bangun dan membangunkan Terdakwa untuk kembali ke Kompi D, tetapi Terdakwa kembali mengajak Saksi-2 untuk melakukan persetubuhan, kemudian Terdakwa merangsang Saksi-2 dan kembali terjadi persetubuhan.

10. Bahwa benar sekitar pukul 04.00 Wita, Saksi-2 dan Terdakwa kembali ke Kompi D, dimana dalam perjalanan Saksi-2 menurunkan Terdakwa di jembatan Desa Sabo Kecamatan Ampana Tete Kabupaten Tojo Una-Una sekitar pukul 06.00 Wita.

Hal. 55 dari 72 halaman Putusan Nomor 20-K/PM.III-17/AD/III/2021



11. Bahwa benar Terdakwa telah melakukan persetubuhan sebanyak 6 (enam) kali dengan Saksi-2, dimana persetubuhan dilakukan di Penginapan Gran City, di rumah Saksi-2 di Asrama Kipan D Yonif 714/SM, Ruko milik Saksi-5 (Sdri. Oi) dan rumah Saksi-5
12. Bahwa benar persetubuhan tersebut dilakukan atas dasar suka sama suka.
13. Bahwa benar suami Saksi-2 kurang memberikan perhatian, sehingga Saksi-2 merasa nyaman dengan Terdakwa .
14. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Kopda Karno (Saksi-1) merasa keberatan dan pada tanggal 16 Desember 2020 mengadukan serta melaporkan perbuatan Terdakwa ke Subdenpom XIII/2-2 Poso untuk diproses lebih lanjut.
15. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa yang melakukan hubungan layaknya suami istri dengan istri Saksi-1, rumah tangga Saksi-1 saat ini sudah tidak dapat dipertahankan karena Saksi-1 berencana akan menceraikan istrinya (Saksi-2) .
16. Bahwa benar Terdakwa telah memiliki seorang isteri dan satu orang anak.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan:

1. Bahwa status Terdakwa telah menikah dan memiliki satu orang anak dan Saksi-2 juga telah menikah dan memiliki dua orang anak, sehingga status dari Terdakwa maupun Saksi-2 telah berkeluarga dan suami dari Saksi-2 merupakan teman satu angkatan di TNI AD.

Hal. 56 dari 72 halaman Putusan Nomor 20-K/PM.III-17/AD/III/2021



2. Terdakwa dan Saksi-2 memulai hubungannya saat Saksi-2 melihat percakapan Terdakwa dengan perempuan lain yang kemudian berlanjut karena Saksi-2 memberikan perhatian kepada Terdakwa yang membuat Terdakwa menyatakan suka pada Saksi-2 dan di sambut oleh Saksi-2.

3. Pertama kali Terdakwa dan Saksi-2 melakukan hubungan layaknya suami isteri pada hari Jumat tanggal 27 November 2020 di Penginapan Grand City kemudian perbuatan tersebut di ulangi sebanyak 6 (enam) kali yang dilakukan di rumah Saksi-2 dan Ruko juga rumah milik Saksi-5.

4. Persetubuhan tersebut dilakukan atas dasar suka sama suka, selain itu Saksi-2 merasa nyaman dengan Terdakwa karena kurangnya perhatian dari Saksi-1 yang adalah suami Saksi-2.

5. Setelah persetubuhan tersebut diketahui oleh Saksi-1 akhirnya karena merasa keberatan maka Saksi-1 sebagai suami sah dari Saksi-2 melaporkan perbuatan Terdakwa dan Saksi-2 ke Subdenpom XIII/2-2 Poso dengan laporan Perzinahan untuk dapat di proses hukum.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Kedua yaitu "melakukan perbuatan zina" telah terpenuhi.

Unsur ke-3 : "padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah kawin"

Hal. 57 dari 72 halaman Putusan Nomor 20-K/PM.III-17/AD/III/2021



Yang dimaksud dengan telah kawin adalah perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut agamanya masing-masing. Pengertian unsur ini adalah syarat yang harus dipenuhi untuk menerapkan pasal yang didakwakan dimana pihak yang dituntut bersalah dalam hal ini pihak wanita harus berstatus kawin dengan terikat dalam suatu perkawinan yang sah, dan hubungan muhrim (perkawinan) hal ini diketahui sebelumnya oleh si pelaku (pria).

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan serta setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada tanggal 20 Januari 2012 Kopda Karno (Saksi-1) menikah dengan Saksi-2 sesuai Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan KUA Kecamatan Ampana Tete Nomor 09/09/II/2012 dan dari pernikahan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Naira Oktavika K umur 7 (tujuh) tahun dan Muh. Al Khairil K umur 2 (dua) tahun.
2. Bahwa benar Terdakwa mengetahui status Saksi-2 sebagai istri sah dari Kopda Karno (Saksi-1) karena Terdakwa dengan Saksi-1 sama-sama berdinis di Kompi D Yonif 714/SM.
3. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Kopda Karno (Saksi-1) merasa keberatan dan pada tanggal 16 Desember 2020 mengadukan serta melaporkan perbuatan Terdakwa ke Subdenpom XIII/2-2 Poso untuk diproses lebih lanjut.
4. Bahwa benar saat diperiksa di persidangan Kopda Karno (Saksi-1) tetap pada pengaduannya dan tidak mencabut pengaduannya.

Hal. 58 dari 72 halaman Putusan Nomor 20-K/PM.III-17/AD/III/2021



Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa sudah kenal dengan Saksi-1 dan Saksi-2, apalagi Terdakwa dengan Saksi-1 bertugas di tempat yang sama yaitu di Kompi D Yonif 714/SM dan Terdakwa sudah mengetahui dengan pasti status Saksi-2 sebagai istri sah dari Saksi-1, tapi Terdakwa malah mendekati Saksi-2 dan berusaha mengajak pergi Saksi-2 untuk melakukan persetubuhan, perbuatan tersebut dilakukan setiap Saksi-1 (suami Saksi-2) sedang melaksanakan tugas piket di kesatuannya dan Saksi-2 meminta ijin pergi ke rumah orangtuanya..

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu "padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah kawin" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana: "Seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah kawin" sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 284 ayat 1 ke-2a KUHP.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karena itu Majelis berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya.

Hal. 59 dari 72 halaman Putusan Nomor 20-K/PM.III-17/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum dan kepentingan militer, menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan, menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar setiap prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin melihat sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa yang dilatar belakangi oleh sikap Terdakwa yang tidak dapat mengendalikan nafsu dan birahinya tanpa memperdulikan akibatnya terhadap orang lain dan lingkungan kesatuannya bahkan Terdakwa tidak menyadari persetubuhan yang dilakukannya dengan Saksi-2 selaku istri sah dari Saksi-1 (Kopda Karno) merupakan perbuatan tercela, bahkan persetubuhan tersebut dilakukan secara berulang kali terhadap istri dari Saksi-1 yang merupakan rekan satu angkatan/lithingnya, padahal Terdakwa sebagai seorang anggota TNI seharusnya dapat menjadi contoh bagi masyarakat.

Hal. 60 dari 72 halaman Putusan Nomor 20-K/PM.III-17/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Terdakwa pada hakekatnya menyadari sebagai seorang anggota TNI selalu memegang teguh peraturan hukum yang berlaku bagi dirinya, tetapi Terdakwa dengan mudah melakukan pelanggaran hukum dengan melakukan persetubuhan dengan Saksi-2 padahal diketahui Saksi-1 dan Saksi-2 terikat tali perkawinan yang sah yang ini di buktikan dengan barang bukti berupa Fotocopy Kutipan Akta Nikah Saksi-1 dan Saksi-2 Nomor Nomor: 09/09/II/2012 tanggal 20 Januari 2012, Kartu Keluarga Saksi-1 sebagai kepala keluarga dan Saksi-2 sebagai isteri dan diperkuat dengan Fotocopy Kartu Penunjukan Istri dari Mabes TNI selain itu Terdakwa juga sudah mengenal Saksi-2 sejak berpacaran dengan Saksi-1 karena Terdakwa dan Saksi-1 adalah satu angkatan saat masuk menjadi anggota TNI AD, seharusnya sebagai seorang prajurit Terdakwa memiliki jiwa korsa dengan melindungi Saksi-1 sebagai lettingnya bukan malah memanfaatkan keadaan dengan mengajak pergi Saksi-2 pada saat Saksi-1 sedang melaksanakan tugas di kesatuannya sehingga perbuatan Terdakwa tersebut menghancurkan rumah tangga Saksi-1.

Hal. 61 dari 72 halaman Putusan Nomor 20-K/PM.III-17/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa yang telah melakukan persetubuhan dengan Saksi-2 telah menimbulkan kekecewaan dan kemarahan Kopda Karno (Saksi-1) dan telah merusak kehidupan rumah tangga Saksi-1 dengan Saksi-2 yang sebelumnya berjalan harmonis, perbuatan Terdakwa sangat melanggar norma-norma agama maupun kesusilaan, Terdakwa menyadari bahwa Saksi-2 sudah berkeluarga dan terikat perkawinan, perbuatan Terdakwa membuat keluarga Saksi-1 dengan Saksi-2 menjadi tidak harmonis dan menjadi aib dalam kehidupan rumah tangga Saksi-1 dan Saksi-2.
4. Hal-hal lain yang mempengaruhi perbuatan bahwa perbuatan ini terjadi awalnya karena komunikasi yang terjalin antara Saksi-2 dengan Terdakwa selanjutnya Saksi-2 melakukan persetubuhan sebanyak 6 (enam) kali, sehingga Terdakwa perlu diberikan hukuman yang tegas setimpal dengan perbuatannya agar supaya Terdakwa menginsyafi serta menyadari bahwa perbuatannya sangat merugikan orang lain dan juga sebagai tindakan preventif bagi prajurit lainnya agar tidak coba-coba melakukan perbuatan yang sama atau perbuatan lainnya yang melanggar hukum.

Menimbang : Bahwa oleh karena Oditur Militer dalam tuntutananya mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa tersebut masih layak untuk dipertahankan dalam dinas Militer, sebagai berikut:

Hal. 62 dari 72 halaman Putusan Nomor 20-K/PM.III-17/AD/III/2021



1. Bahwa secara yuridis landasan penjatuhan pidana tambahan pemecatan bagi Hakim adalah Pasal 26 KUHPM yang menyatakan “pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan hak untuk memasuki Angkatan Bersenjata. Pidana tambahan tersebut dapat dijatuhkan oleh Hakim berbarengan dengan putusan penjatuhan pidana pokok kepada seorang militer yang berdasarkan kejahatan yang dilakukan dipandanginya tidak layak lagi tetap dalam kalangan militer”, namun KUHPM tidak memberikan parameter/ukuran seseorang dipandang tidak layak sebagai seorang prajurit, penilaian terhadap hal ini diserahkan pada pendapat dan penafsiran Hakim.
2. Bahwa untuk mengukur ketidaklayakan bagi prajurit untuk dapat atau tidak dipertahankan dalam dinas keprajuritan Majelis Hakim mempedomani SEMA Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan dimana pada huruf D Rumusan Hukum Kamar Militer untuk menghindari subjektifitas Hakim, penjatuhan pidana tambahan pemecatan dapat dilihat dari aspek pelaku (subjektif), aspek perbuatan (objektif), aspek akibat/dampak yang ditimbulkan dan aspek keadaan-keadaan yang menyertai perbuatan pelaku.
3. Bahwa dalam kasus posisi dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini dikorelasikan dengan tolak ukur sebagaimana disebutkan di atas, maka Majelis Hakim dapat mengemukakan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Mengenai aspek pelaku (subyektif) yaitu kepangkatan dan jabatan pelaku ketika melakukan tindak pidana.

Hal. 63 dari 72 halaman Putusan Nomor 20-K/PM.III-17/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Bahwa ketika Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam perkara ini, Terdakwa berpangkat Kopda dengan jabatan Tayandrad Ton I Kipan D.
 - 2) Bahwa dengan status kepangkatan dan kapasitas jabatan Terdakwa tersebut serta melihat Terdakwa merupakan rekan satu letting Serda Karno (Saksi-1) yang telah dipercaya, seharusnya Terdakwa mempunyai jiwa korsa dengan menunjukkan kesetiaan sebagai rekan satu letting untuk menjaga bukan menghancurkan rumah tangga Saksi-1.
- b. Mengenai aspek perbuatan (obyektif) yaitu tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, lama pidana yang dijatuhkan dan dampak yang mungkin ditimbulkan.
- 1) Bahwa melihat kualitas perbuatan Terdakwa yang berstatus sudah memiliki istri serta mengetahui status dari Saksi-2 merupakan isteri dari Serda Karno (Saksi-1) yang adalah rekan satu letting Terdakwa, seharusnya memiliki kedekatan emosional karena rekan satu letting sehingga Terdakwa tidak menodai ikatan tersebut dengan perbuatan asusila Terdakwa dengan Saksi-2.

Hal. 64 dari 72 halaman Putusan Nomor 20-K/PM.III-17/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan asusila tersebut pada saat Saksi-1 pergi melaksanakan tugas kedinasan, perbuatan Terdakwa tersebut amatlah tercela dan sangat tidak terpuji yang merusak nama baik kesatuan serta menimbulkan kegaduhan di komplek tempat tinggal Terdakwa dan Saksi-1 tinggal, karena satu komplek di Asmil Kipan D Yonif 714/D dan jarak rumah Terdakwa dengan Saksi-1 dan Saksi-2 kurang lebih hanya 80 (delapan puluh) meter sehingga perbuatan Terdakwa dengan Saksi-2 pasti akan menjadi perbincangan di kompleks tempat tinggal mereka.
- c. Mengenai aspek akibat yaitu dampak terhadap nama baik satuan dan pembinaan disiplin prajurit di kesatuan dan menyulitkan dalam pembinaan prajurit di kesatuan.
 - 1) Bahwa perbuatan Terdakwa yang memanfaatkan kondisi pada saat Saksi-1 pergi melaksanakan dinas di kesatuan adalah nyata-nyata perbuatan yang sangat tercela dan merusak citra TNI AD di masyarakat.

Hal. 65 dari 72 halaman Putusan Nomor 20-K/PM.III-17/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2) Bahwa dilihat dari kepentingan militer maka perbuatan Terdakwa yang melakukan tindak pidana terhadap istri dari rekan sesama prajurit, menunjukkan jati diri Terdakwa mengabaikan segala peringatan dari Pimpinan untuk tidak melakukan perbuatan asusila terhadap keluarga besar TNI, oleh karena itu demi ketertiban dan penegakkan serta kepastian hukum dalam kehidupan organisasi militer maka perbuatan yang demikian harus segera diambil tindakan hukum yang tegas dan proporsional agar tidak mempengaruhi kehidupan disiplin prajurit lainnya.
- d. Mengenai keadaan-keadaan yang menyertai perbuatan Terdakwa.
- 1) Bahwa Terdakwa menjadi prajurit sejak tahun 2007 sehingga dipandang bahwa Terdakwa sebagai prajurit yang sudah mengetahui bagaimana berdinamika di lingkungan TNI AD, dengan demikian apabila dilihat dari masa pengabdian Terdakwa di lingkungan TNI, seharusnya Terdakwa menjadi contoh dan panutan bagi prajurit lainnya dan bukan menjadi aib dengan melakukan tindak pidana asusila terhadap keluarga besar TNI, apalagi dilakukan terhadap rekan satu angkatan Terdakwa dan Terdakwa melakukan asusila tersebut setiap Saksi-1 sedang melaksanakan tugas, perbuatan Terdakwa telah merusak tata tertib dan disiplin prajurit serta citra dan wibawa satuan TNI.

Hal. 66 dari 72 halaman Putusan Nomor 20-K/PM.III-17/AD/III/2021



2) Bahwa Terdakwa mengetahui sanksi bagi prajurit yang melakukan tindak pidana asusila terhadap keluarga besar TNI, oleh karenanya apabila dalam perkara ini Terdakwa dijatuhi pidana tambahan pemecatan dari dinas militer, maka sesungguhnya dan sejatinya Terdakwa sendiri yang menghendaki hal tersebut.

4. Bahwa dari hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang melekat pada diri Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai prajurit TNI karena dikhawatirkan akan mengganggu kepentingan organisasi militer.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan agar dapat menimbulkan efek jera bagi Terdakwa sehingga tidak mengulangi perbuatannya dimanapun Terdakwa berada, menyadari dan mengetahui perbuatannya tersebut sangat merugikan orang lain dan dirinya sendiri, disamping itu sebagai contoh bagi prajurit yang lain agar tidak meniru perbuatan Terdakwa, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman disiplin ataupun pidana.
2. Terdakwa pernah melaksanakan tugas Operasi Tinombala di Kab Poso dan mendapatkan penghargaan berupa Satya Lencana Dharma Nusa.

Hal-hal yang memberatkan:

Hal. 67 dari 72 halaman Putusan Nomor 20-K/PM.III-17/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Perbuatan Terdakwa menjadi aib bagi Saksi-1 (Kopda Karno) dan keluarganya.
2. Perbuatan Terdakwa merusak nama baik kesatuan.
3. Terdakwa melakukan perbuatan tersebut terhadap istri dari Saksi-1 yang merupakan rekan satu kesatuan di Yonif 714/SM.
4. Akibat perbuatan Terdakwa merusak rumah tangga Saksi-1 dan Saksi-2, dan Saksi-1 berencana untuk meneraikan Saksi-2.

Menimbang

: Bahwa oleh karena Oditur Militer dalam tuntutananya menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) bulan yang didasarkan pada dakwaan alternatif pertama pasal 284 ayat (1) ke-2a KUHP, sedangkan Terdakwa melalui Penasihat Hukum memohon agar Terdakwa diadili dan diputus dengan mempertimbangkan hal-hal sebagaimana diuraikan oleh Penasihat Hukum dalam Clementienya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai berapa lamanya hukuman (*sentencing atau staftoemeting*) pidana penjara yang tepat yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai tindak pidana dan kadar kesalahan yang dilakukannya, apakah permintaan Oditur Militer dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, hal tersebut sudah menjadi kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya dalam memutus perkara ini.

Hal. 68 dari 72 halaman Putusan Nomor 20-K/PM.III-17/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa mendasari hal-hal tersebut Majelis berpendapat bahwa tindak pidana dilakukan Terdakwa telah merugikan orang lain (Saksi-1) yang juga merupakan rekan satu kesatuan dengan Terdakwa sehingga Terdakwa perlu diberikan hukuman yang berat karena mengganggu kehidupan rumah tangga rekan satu kesatuan, namun hal tersebut tidak terlepas dari peran Saksi-2 yang memberikan respon atas sikap Terdakwa, serta mempertimbangkan Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya dan pernah melaksanakan tugas operasi Tinombala serta mendapatkan bintang jasa Dharma Nusa, sehingga dengan melihat hal ini kiranya Majelis Hakim berpendapat tuntutan pidana penjara yang dimohonkan Oditur Militer terlalu berat, sehingga terhadap permohonan Terdakwa untuk diberikan keringanan hukuman dapat dikabulkan.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat:

1. 1 (satu) lembar fotocopy Kutipan Akte Nikah Nomor: 09/09/II/2012 tanggal 20 Januari 2012.
2. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga No. 7209042607120017 tanggal 27 Desember 2018.
3. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Petunjuk Istri No. KPI/152/III/2013 tanggal 20 Maret 2013
4. 2 (dua) lembar *prin out* warna tempat kejadian perkara

Hal. 69 dari 72 halaman Putusan Nomor 20-K/PM.III-17/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) lembar Surat Pengaduan yang dibuat oleh Kopda Karno selaku suami dari Saksi-2 pada tanggal 16 Desember 2020

Oleh karena pemeriksaan dipersidangan telah selesai dan barang bukti tersebut diperoleh penyidik dan hanya merupakan fotocopi saja, maka perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi hukuman tambahan berupa pemecatan dari dinas militer dan ada kekhawatiran Terdakwa melarikan diri, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa perlu tetap ditahan.

Mengingat : Pasal 284 ayat (1) ke-2a KUHP jo Pasal 26 KUHPM, Pasal 190 ayat (1), (3) dan (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu **TERDAKWA**, Kopda, NRP XXXXXX, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan zina".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
Pidana Pokok : Penjara selama 6 (Enam) bulan, menetapkan selama Terdakwa berada dalam penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) lembar fotocopy Kutipan Akte Nikah Nomor: 09/09/II/2012 tanggal 20 Januari 2012.
 - b. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga No. 7209042607120017 tanggal 27 Desember 2018.

Hal. 70 dari 72 halaman Putusan Nomor 20-K/PM.III-17/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Petunjuk Istri No. KPI/152/III/2013 tanggal 20 Maret 2013
- d. 2 (dua) lembar *prin out* warna tempat kejadian perkara
- e. 1 (satu) lembar Surat Pengaduan yang dibuat oleh Kopda Karno selaku suami dari Saksi-2 pada tanggal 16 Desember 2020 Dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 25 Juni 2021 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Bagus Partha Wijaya, S.H., M.H. Mayor Laut (KH) NRP 16762/P sebagai Hakim Ketua, serta Aulisa Dandel, S.H. Mayor Sus NRP 533192 dan Prana Kurnia Wibowo, S.H. Mayor Laut (KH) NRP 18883/P masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer J. Prins, S.H. Letnan Kolonel Chk NRP 548005, Penasehat Hukum Terdakwa I Nyoman Artha Wijaya, S.H. Letnan Kolonel Chk NRP 2920152371170 dan Alexsius Rongkonusa, S.H. Sertu NRP 31020261470280, Panitera Ali Sakti Pasila, S.H. Kapten Chk NRP 11110035290985 serta dihadapan Terdakwa dan umum.

Hakim Ketua

Bagus Partha Wijaya, S.H., M.H.
Mayor Laut (KH) NRP 18883/P

Hal. 71 dari 72 halaman Putusan Nomor 20-K/PM.III-17/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Aulisa Dandel, S.H.
Mayor Sus NRP 533192

Prana Kurnia Wibowo, S.H.
Mayor Laut (KH) NRP 18883/P

Panitera Pengganti

Ali Sakti Pasila, S.H.
Kapten Chk NRP 11110035290985

Hal. 72 dari 72 halaman Putusan Nomor 20-K/PM.III-17/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)